



NGOPENI,
NGLAKONI,
Jateng

Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI,
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI,
DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA KEMITRAAN,
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA KEMITRAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Tahun Ajaran 2026/2027



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
TAHUN 2026



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 100.3.3.1/23693/2026

TENTANG

**PETUNJUK OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SISTEM PENERIMAAN
MURID BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN NEGERI, DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA KEMITRAAN, SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN SWASTA KEMITRAAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN AJARAN 2026/2027**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan diktum KEDUA Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/117 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Dan Sekolah Menengah Atas Swasta Kemitraan, Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Kemitraan Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2026/2027.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762)
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: (5-66/2025), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
 18. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
 19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 21. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);

22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas dan Badan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 2);
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 3);
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Cabang Dinas (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 4);
25. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 95/M/2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik;
26. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/117 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah Nomor 0301/C/Hk.04.01/2026 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Dan Sekolah Menengah Atas Swasta Kemitraan, Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Kemitraan Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ini.

- KEDUA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 Mei 2026

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah,



SALINAN : Keputusan Kepala Dinas ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
16. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
18. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
19. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I s.d. XII;

20. Para Kepala SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri di Provinsi Jawa Tengah;
21. Para Kepala SMA Swasta dan SMK Swasta Pelaksana Program Kemitraan Perluasan Akses di Provinsi Jawa Tengah;



Daftar Isi

LAMPIRAN I.....	1
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH	1
PETUNJUK OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI TAHUN AJARAN 2026/2027.....	1
BAB I PENDAHULUAN	2
A. LATAR BELAKANG	2
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. SASARAN	2
D. KEPANITIAAN.....	3
E. TUGAS PANITIA	4
F. PEMBIAYAAN	5
BAB II DAYA TAMPUNG, JADWAL, JALUR, KUOTA, DAN PERSYARATAN SPMB SMA NEGERI DAN SMK NEGERI	7
A. SMA NEGERI.....	7
1. DAYA TAMPUNG.....	7
2. JALUR DAN KUOTA	7
3. PERSYARATAN	14
4. PROSES SELEKSI	20
B. SMK NEGERI	22
1. DAYA TAMPUNG.....	22
2. KUOTA DAN SELEKSI.....	22
3. PERSYARATAN	28
4. PROSES SELEKSI	37
C. JADWAL SPMB SMA NEGERI DAN SMK NEGERI	38
D. KETENTUAN PRESTASI	39
a. Prestasi Akademik	39
b. Prestasi Nonakademik.....	40
BAB III TATA CARA PENDAFTARAN, VERIFIKASI BERKAS, DAN PEMILIHAN SEKOLAH	45
A. TATA CARA PENDAFTARAN SMA NEGERI DAN SMK NEGERI	45
B. VERIFIKASI BERKAS PENDAFTARAN.....	46
C. PEMILIHAN SEKOLAH	47
1. SMA Negeri.....	47

2. SMK Negeri.....	47
BAB IV NILAI AKHIR, PENGUMUMAN HASIL SELEKSI, DAFTAR ULANG DAN PENETAPAN CADANGAN	48
A. NILAI AKHIR JALUR PRESTASI SMA DAN SELEKSI PRESTASI SMK.....	48
B. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI.....	48
C. DAFTAR ULANG.....	49
D. PENETAPAN CADANGAN.....	49
BAB V SPMB KELAS KHUSUS OLAHRAGA (KKO), KELAS JAUH, SMA NEGERI 1 KAMPUNG LAUT, DAN SMK NEGERI 1 KARIMUNJAWA	50
A. KELAS KHUSUS OLAHRAGA (KKO).....	50
B. KELAS JAUH.....	52
C. SMA NEGERI 1 KAMPUNG LAUT.....	53
D. SMK NEGERI 1 KARIMUNJAWA.....	54
BAB VI PENGENDALIAN, PENGADUAN DAN INFORMASI	56
A. PENGENDALIAN.....	56
B. PENGADUAN.....	56
C. INFORMASI.....	56
BAB VII PENUTUP	58
LAMPIRAN II.....	59
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH	59
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) PADA SATUAN PENDIDIKAN SLB NEGERI JENJANG TKLB, SDLB, SMP LB DAN SMALB NEGERI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN AJARAN 2026/2027	59
BAB I PENDAHULUAN	60
A. LATAR BELAKANG	60
B. DASAR	61
C. TUJUAN	63
D. PRINSIP.....	63
E. PENYELENGGARA	63
F. KEPANITIAAN.....	64
G. PEMBIAYAAN.....	64
BAB II PERSYARATAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN	65
A. PERSYARATAN	65
B. JADWAL PENYELENGGARAAN.....	66
BAB III PROSEDUR, TATA CARA, DAYA TAMPUNG, DAFTAR ULANG, DAN SANKSI.....	67
A. PROSEDUR DAN TATA CARA.....	67
B. DAYA TAMPUNG.....	67

C. DAFTAR ULANG.....	68
D. SANKSI.....	68
BAB IV PENUTUP	69
LAMPIRAN III	70
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH	70
PETUNJUK OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA KEMITRAAN, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA KEMITRAAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN AJARAN 2026/2027	70
BAB I PENDAHULUAN	71
A. LATAR BELAKANG.....	71
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	71
C. SASARAN.....	71
D. PEMBIAYAAN.....	72
BAB II DAYA TAMPUNG, JADWAL, DAN PERSYARATAN SPMB SMA SWASTA DAN SMK SWASTA	73
A. SATUAN PENDIDIKAN PENYELENGGARA.....	73
B. DAYA TAMPUNG.....	73
C. JADWAL.....	73
D. KETENTUAN SPMB SMA SWASTA DAN SMK SWASTA.....	75
BAB III TATA CARA PENDAFTARAN, VERIFIKASI BERKAS, DAN PEMILIHAN SEKOLAH	76
A. TATA CARA PENDAFTARAN SPMB SMA SWASTA KEMITRAAN, SMK SWASTA KEMITRAAN.....	76
B. PERSYARATAN.....	77
C. VERIFIKASI BERKAS PENDAFTARAN.....	77
D. PEMILIHAN SEKOLAH.....	78
1. SMA Swasta.....	78
2. SMK Swasta.....	78
BAB IV.....	79
PENUTUP.....	79
FORMAT DOKUMEN PENDUKUNG.....	80
CONTOH FORM SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN SPMB	81
CONTOH FORM NILAI RAPOR SEMESTER 1 (SATU) s.d SEMESTER 5 (LIMA) SMP/SEDERAJAT	83
CONTOH FORM SURAT PERNYATAAN SEHAT.....	87
CONTOH FORM SURAT PERNYATAAN ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS).....	89
CONTOH FORM SURAT KETERANGAN KEBENARAN PRESTASI	91

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 100.3.3.1/23693/2026

TENTANG :

PETUNJUK OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN NEGERI, DAN SEKOLAH
LUAR BIASA NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH
ATAS SWASTA KEMITRAAN, SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN SWASTA KEMITRAAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN AJARAN
2026/2027

**PETUNJUK OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
(SPMB) PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI
TAHUN AJARAN 2026/2027**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) setiap tahun selalu mengalami perubahan sehingga untuk mendapatkan layanan di bidang pendidikan yang transparan dan akuntabel maka perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk menciptakan pengaturan yang tepat dalam penyelenggaraan SPMB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu penyelenggaraan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 ini, dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikdasmen nomor 0301/C/HK/04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027 maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/117 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya sebagai bentuk penjabaran aturan tersebut secara lebih detail, Dinas Pendidikan menyusun dan menetapkan petunjuk operasional penyelenggaraan SPMB sebagai pedoman pelaksanaan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Petunjuk Operasional dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan kejelasan menjabarkan ketentuan-ketentuan SPMB secara lebih operasional.

2. Tujuan

Tujuan disusun dan ditetapkannya petunjuk operasional ini sebagai pedoman penyelenggaraan SPMB secara transparan dan akuntabel.

C. SASARAN

Sasaran Petunjuk Operasional Penyelenggaraan SPMB sebagai berikut:

1. Panitia Penyelenggara SPMB pada semua tingkatan;

2. Satuan Pendidikan Penyelenggara SPMB;
3. Calon murid SMA Negeri dan SMK Negeri;
4. Masyarakat pengguna layanan SPMB; dan
5. Para pemangku kepentingan terkait.

D. KEPANITIAAN

1. Pelaksanaan SPMB dibentuk panitia di tingkat provinsi selaku koordinator, tingkat wilayah/Cabang Dinas Pendidikan selaku koordinator wilayah dan tingkat Satuan Pendidikan selaku pelaksana.
2. Panitia tingkat provinsi dibentuk oleh Gubernur dan/atau oleh Kepala Dinas Pendidikan dengan susunan panitia sesuai kebutuhan penyelenggaraan SPMB yang melibatkan Perangkat Daerah/ Pemangku kepentingan terkait.
3. Susunan panitia SPMB Tingkat Provinsi dengan struktur sebagaimana tersebut di bawah ini dan/atau sesuai kebutuhan :
 - a. Pengarah : 1) Gubernur
2) Wakil Gubernur
3) Sekretaris Daerah
4) Ketua Dewan Pendidikan
5) Kepala Perangkat Daerah Terkait
 - b. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan
 - c. Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan
 - d. Wakil Ketua I : Kepala Bidang Pendidikan Menengah Atas
 - e. Wakil Ketua II : Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan
 - f. Sekretaris : Kepala Bidang Pendidikan Khusus
 - g. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Program
 - h. Bendahara : Kepala Sub Bagian Keuangan
 - i. Seksi keanggotaannya disesuaikan dengan kebutuhan, meliputi:
 - 1) Seksi Pendataan
 - 2) Seksi Pelayanan Informasi
 - 3) Seksi Pengendalian
 - 4) Seksi Layanan Pengaduan
 - 5) Seksi Layanan Sistem Aplikasi
 - 6) Sekretariat
4. Panitia tingkat Wilayah/Cabang Dinas Pendidikan dibentuk oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah dengan susunan kepanitiaan:
 - a. Penanggungjawab : Kepala Cabang Dinas Pendidikan

- b. Ketua I : Kepala Seksi SMA/SLB Cabang Dinas Pendidikan
 - c. Ketua II : Kepala Seksi SMK Cabang Dinas Pendidikan
 - d. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan
 - e. Bendahara : Bendahara Cabang Dinas Pendidikan
 - f. Seksi keanggotaannya disesuaikan dengan jumlah keanggotaan sesuai kebutuhan, meliputi:
 - 1) Seksi Pendataan
 - 2) Seksi Pelayanan Informasi
 - 3) Seksi Pengendalian
 - 4) Seksi Layanan Pengaduan
 - 5) Sekretariat
5. Panitia tingkat Satuan Pendidikan dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan susunan kepanitiaan :
- a. Penanggungjawab : Kepala Satuan Pendidikan
 - b. Ketua : Wakil Kepala Sekolah/Guru
 - c. Sekretaris : Wakil Kepala Sekolah/Guru
 - d. Bendahara : Bendahara Sekolah
 - e. Seksi keanggotaannya disesuaikan dengan jumlah keanggotaan sesuai kebutuhan, meliputi:
 - 1) Seksi Pendataan
 - 2) Seksi Pelayanan Informasi
 - 3) Seksi Pengendalian
 - 4) Seksi Layanan Pengaduan
 - 5) Sekretariat
- (Susunan kepanitiaan pada tingkat Satuan Pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Satuan Pendidikan).

E. TUGAS PANITIA

- 1. Ruang lingkup tugas panitia tingkat provinsi
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan SPMB Satuan Pendidikan di tingkat provinsi;
 - b. Menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam SPMB;
 - c. Merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan SPMB;
 - d. Membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
 - e. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang SPMB;

- f. Melakukan monitoring penyelenggaraan SPMB;
 - g. Membuat laporan penyelenggaraan SPMB kepada Gubernur.
2. Ruang lingkup tugas panitia tingkat Wilayah/Cabang Dinas Pendidikan
- a. Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan SPMB pada Satuan Pendidikan di tingkat Wilayah/Cabang Dinas Pendidikan;
 - b. Melakukan sosialisasi SPMB di tingkat Wilayah/Cabang Dinas Pendidikan;
 - c. Membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
 - d. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang SPMB di tingkat Wilayah/Cabang Dinas Pendidikan;
 - e. Melakukan monitoring penyelenggaraan SPMB di tingkat Wilayah/ Cabang Dinas Pendidikan;
 - f. Menjamin terselenggaranya proses SPMB di tingkat Wilayah/Cabang Dinas Pendidikan;
 - g. Membuat laporan penyelenggaraan SPMB kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
3. Ruang lingkup tugas panitia tingkat Satuan Pendidikan :
- a. Mengusulkan wilayah penerimaan murid baru;
 - b. Mengusulkan jumlah daya tampung;
 - c. Melakukan seleksi Kelas Khusus Olahraga bagi Satuan Pendidikan yang ditetapkan sebagai penyelenggara;
 - d. Verifikasi berkas pendaftaran;
 - e. Menyediakan ruang konsultasi;
 - f. Menetapkan dan mengumumkan murid yang diterima berdasarkan hasil seleksi;
 - g. Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan; dan
 - h. Membuat laporan penyelenggaraan SPMB kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah masing-masing.

F. PEMBIAYAAN

1. Dalam penyelenggaraan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027, Calon murid yang mendaftar pada Satuan Pendidikan SMA Negeri, dan SMK Negeri, di Provinsi Jawa Tengah tidak dipungut biaya pendaftaran;
2. Pembiayaan penyelenggaraan SPMB pada Satuan Pendidikan SMA Negeri, dan SMK Negeri, di Provinsi Jawa Tengah dibebankan pada:

- a. APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Satuan Pendidikan masing-masing penyelenggara SPMB.



BAB II

DAYA TAMPUNG, JADWAL, JALUR, KUOTA, DAN PERSYARATAN SPMB SMA NEGERI DAN SMK NEGERI

A. SMA NEGERI

1. DAYA TAMPUNG

Daya tampung SPMB SMA Negeri berlaku ketentuan:

- a. Daya tampung SMA Negeri memperhitungkan Murid dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah Murid kelas X yang tinggal kelas, Murid Kelas Khusus Olahraga, Murid Kelas Jauh, Murid Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), dan Murid Semi Boarding yang melakukan seleksi sebelum jadwal pelaksanaan SPMB Regular dimulai, serta rombongan belajar yang disiapkan untuk Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).
- b. Jumlah murid dalam 1 (satu) rombongan belajar diatur bahwa SMA Negeri dalam satu rombongan belajar berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) murid dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) murid;
- c. Jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan diatur bahwa SMA Negeri paling sedikit 3 (tiga) rombongan belajar dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) rombongan belajar.
- d. Daya tampung untuk masing-masing satuan pendidikan SMA Negeri di Provinsi Jawa Tengah menjadi bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Operasional ini, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

2. JALUR DAN KUOTA

Kuota dan Jalur SPMB SMA Negeri ditetapkan sebagai berikut:

a. Domisili;

Kuota dan Jalur Domisili berlaku ketentuan:

- 1) SPMB Jalur Domisili memberikan pengaturan bahwa satuan pendidikan wajib menerima calon murid yang berdomisili di dalam wilayah SPMB paling sedikit 33% (tiga puluh tiga persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- 2) Calon murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Domisili harus memiliki KK yang diterbitkan paling singkat 1 (satu)

tahun sebelum tanggal pendaftaran (Tanggal 14 Juni 2026) penerimaan Murid baru.

- 3) Domisili sebagaimana dimaksud pada angka 2) berdasarkan alamat pada KK yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB (Tanggal 14 Juni 2026) berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota.
- 4) Calon murid dari pondok pesantren, domisili mengikuti tempat kedudukan Pesantren dan harus terdaftar pada *Educational Management Islamic System (EMIS)* yang dikelola oleh Kementerian Agama, yaitu satuan pendidikan pada jenjang PKPPS/PDF/SPM, data calon murid dari pondok pesantren bersumber dari Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan telah terintegrasi dalam sistem aplikasi SPMB.
- 5) Calon murid dari daerah bencana alam dan/atau sosial, domisili mengikuti tempat domisili sementara dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan.
- 6) Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.
- 7) Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili antara lain :
 - a) Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota keluarga selain calon murid);
 - b) Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia dan/atau anggota keluarga pindah);
 - c) KK hilang atau rusak;
 - d) Perubahan elemen data lain yang ada di KK kecuali perubahan alamat.
- 8) Nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya.
- 9) Dalam hal nama orang tua/wali calon murid yang tercantum dalam KK terdapat perbedaan, KK terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon murid:
 - a) Meninggal dunia;
 - b) Bercerai; atau

- c) Kondisi lain yang ditetapkan oleh Daerah, sebelum tanggal penerbitan KK terbaru.
- 10) Orang tua/wali calon murid yang meninggal dunia/bercerai/kondisi lain yang ditetapkan oleh daerah sehingga nama orang tua/wali calon murid yang tercantum dalam KK terdapat perbedaan maka dibuktikan dengan akta kematian/akta cerai/surat penetapan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - 11) Dalam hal KK tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu yaitu karena adanya bencana alam dan/atau bencana sosial maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili/surat keterangan bertempat tinggal yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid yang memuat keterangan mengenai:
 - a) Calon murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili/surat keterangan bertempat tinggal sebelum tanggal pendaftaran SPMB (Tanggal 14 Juni 2026), dan
 - b) Jenis bencana yang dialami.
 - 12) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, Status Hubungan Dalam Keluarga pada KK calon murid setelah pindah adalah sebagai anak dan/atau anak yang diasuh oleh panti.
 - 13) Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/atau bencana sosial, KK dapat dicetak kembali oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penduduk rentan Adminduk.
 - 14) Penetapan wilayah penerimaan SPMB diumumkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran SPMB.
 - 15) Penetapan wilayah penerimaan SPMB oleh Kepala Dinas atas usulan Kepala Satuan Pendidikan yang dikoordinasikan oleh Musyawarah Kerja Kepala Satuan Pendidikan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan melibatkan *Stakeholder* Pendidikan.
 - 16) Satuan Pendidikan yang berada di daerah perbatasan Daerah, ketentuan wilayah penerimaan SPMB terdekat dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah yang saling berbatasan.

b. Afirmasi;

Kuota dan Jalur Afirmasi berlaku ketentuan:

- 1) Kuota Jalur Afirmasi paling sedikit 32% (tiga puluh dua persen) dari daya tampung satuan pendidikan.
- 2) Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari:
 - a) disabilitas;
 - b) keluarga ekonomi tidak mampu;
 - c) anak panti; dan/atau
 - d) ATS.
- 3) Calon murid disabilitas adalah calon murid yang memiliki kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, atau memiliki surat keterangan dari dokter/dokter spesialis/psikolog/telah memperoleh rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan berdasarkan hasil asesmen dari Tim Asesmen yang dibentuk oleh Dinas.
- 4) Calon murid disabilitas paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung satuan pendidikan pada jalur afirmasi.
- 5) Apabila jumlah pendaftar sebagaimana angka 3) lebih dari 2% (dua persen) diberlakukan mekanisme penyaluran ke satuan pendidikan terdekat dengan domisilinya yang masih tersedia kuota.
- 6) Calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu adalah calon murid telah terdata dalam DTSEN Desil 1, Desil 2, Desil 3 dan Desil 4.
- 7) Data sebagaimana angka 5 adalah data berdasarkan periode rilis pada bulan April 2026.
- 8) Calon murid sebagaimana dimaksud pada angka 4) berlaku ketentuan:
 - a) Desil 1 sebagai Prioritas 1;
 - b) Desil 2 sebagai Prioritas 2;
 - c) Desil 3 sebagai Prioritas 3;
 - d) Desil 4 sebagai Prioritas 4.
- 9) Calon murid sebagaimana dimaksud pada angka 5) dan 6) apabila melebihi dari kuota daya tampung satuan pendidikan pada Jalur Afirmasi, ditentukan berdasarkan urutan :
 - a) jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili/tempat kedudukan panti ke satuan pendidikan pilihan; dan

- b) usia calon murid yang lebih tua berdasarkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir.
- 10) Calon murid Anak Panti berdasarkan data anak panti prioritas 1 (P1) dan prioritas 2 (P2) yang ditetapkan oleh Dinas Sosial dengan ketentuan paling banyak 3% dari jumlah daya tampung satuan pendidikan pada Jalur Afirmasi.
 - 11) Calon murid sebagaimana dimaksud pada angka 11) berlaku ketentuan:
 - a) P1 sebagai Prioritas 1;
 - b) P2 sebagai Prioritas 2;
 - 12) Apabila jumlah murid Anak Panti melebihi 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung satuan pendidikan pada Jalur Afirmasi, ditentukan berdasarkan urutan :
 - a) jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili/tempat kedudukan panti ke satuan pendidikan pilihan; dan
 - b) usia calon murid yang lebih tua berdasarkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir.
 - 13) Calon murid ATS berdasarkan *database* yang dikelola oleh Pusdatin Kemendikdasmen dan/atau Surat Pernyataan dari calon murid yang diketahui oleh orang tua/wali calon murid yang bersangkutan dan calon murid tidak terdata aktif dalam Dapodik pada satuan pendidikan lain.
 - 14) Calon murid ATS paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung satuan pendidikan pada Jalur Afirmasi.
 - 15) Status sebagai Anak Tidak Sekolah (ATS) dimaksud sekurang-kurangnya telah sebagai ATS 1 (satu) tahun, dan batas usia setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2026;
 - 16) Apabila jumlah calon murid ATS melebihi 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung satuan pendidikan pada Jalur Afirmasi, ditentukan berdasarkan urutan prioritas:
 - a) usia calon murid yang lebih tua berdasarkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir; dan
 - b) jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili alamat pada KK calon murid yang bersangkutan tinggal ke satuan pendidikan pilihan.
 - 17) Calon murid afirmasi dapat mendaftar pada satuan pendidikan yang berada di dalam maupun di luar Wilayah Penerimaan Murid Baru.

c. Prestasi;

Kuota dan Jalur Prestasi berlaku ketentuan:

- 1) Kuota Jalur Prestasi paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- 2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas:
 - a) Prestasi akademik; dan/atau
Prestasi akademik terdiri dari:
 - i. Nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima);
 - ii. Nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA), dan/atau;
 - iii. Nilai prestasi/kejuaran di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.
 - b) Prestasi nonakademik.
Prestasi nonakademik dapat berupa:
 - i. Pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam Organisasi Siswa Intra Satuan Pendidikan, organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan, atau bentuk organisasi lain dengan keanggotaan yang mencakup seluruh kelas serta diakui di Satuan Pendidikan, meliputi Ketua OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah), Ketua Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM), Ketua MPK (Majelis Perwakilan Kelas), Ketua Badan Eksekutif Siswa, dan Ketua Pramuka (Pratama Putra/Putri)/Hizbul Wathan (Pratama Putra/Putri).
 - ii. Prestasi/kejuaraan di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya.
- 3) Bukti atas prestasi akademik dan/atau nonakademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB (Tanggal 14 Juni 2026).
- 4) Terhadap murid dari satuan pendidikan SMP/ sederajat, bukti prestasi akademik dan nonakademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan tidak berjenjang telah dilakukan kurasi oleh Pusat Prestasi Nasional serta wajib mendapat surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan calon murid berasal dan diketahui Pejabat berwenang dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan sesuai bidang lomba atau Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sesuai lokasi satuan pendidikan calon murid mendaftar.

- 5) Dalam hal bukti prestasi akademik dan nonakademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan tidak berjenjang belum dilakukan kurasi oleh Pusat Prestasi Nasional, maka bukti prestasi dimaksud harus mendapat surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan calon murid berasal dan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten/Kota yang membidangi urusan sesuai jenis lomba.
- 6) Calon murid yang mendaftar melalui Jalur Prestasi merupakan calon murid yang berdomisili di luar wilayah SPMB yang bersangkutan, dan apabila mendaftar melalui jalur prestasi di wilayah SPMB, hak mendaftar melalui Jalur Domisili dinyatakan gugur.

d. Mutasi

Kuota dan Jalur Mutasi berlaku ketentuan:

- 1) Kuota Jalur Mutasi paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan.
- 2) Mutasi orang tua/wali dibuktikan dengan Surat Penugasan dari instansi/lembaga/kantor/perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali.
- 3) Mutasi orang tua/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam Jalur Mutasi paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB (Tanggal 14 Juni 2026).
- 4) Nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya.
- 5) Dalam hal nama orang tua/wali calon murid yang tercantum dalam KK terdapat perbedaan, KK terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon murid:
 - a) Meninggal dunia;
 - b) Bercerai; atau
 - c) Kondisi lain yang ditetapkan oleh daerah, sebelum tanggal penerbitan KK terbaru.
- 6) Orang tua/wali calon murid yang meninggal dunia/bercerai/kondisi lain yang ditetapkan oleh daerah sehingga nama orang tua/wali calon murid yang tercantum dalam KK terdapat perbedaan maka dibuktikan dengan akta kematian/akta cerai/surat penetapan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

- 7) Kartu Keluarga di luar wilayah kabupaten/kota tempat satuan pendidikan yang dipilih, dikecualikan bagi anak guru.
- 8) Mutasi orang tua/wali pada jalur mutasi adalah perpindahan tugas paling dekat antar kabupaten/kota.
- 9) Mutasi orang tua/wali pada jalur mutasi didukung dengan Surat Keterangan domisili/Surat Keterangan bertempat tinggal orang tua/wali calon murid yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat;
- 10) Kuota jalur mutasi dapat digunakan untuk calon murid pada satuan pendidikan tempat orang tua/wali bertugas sebagai guru di dalam dan/atau di luar wilayah SPMB.

Apabila terdapat sisa kuota pada jalur sebagaimana dimaksud pada huruf b., huruf c., dan huruf d., maka sisa kuota tersebut dapat dialihkan pada kuota jalur Domisili.

3. PERSYARATAN

Kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran SPMB SMA Negeri sesuai jalur di satuan pendidikan sebagai berikut:

a. Jalur Domisili

- 1) Surat Pernyataan kebenaran dokumen yang digunakan mengikuti seleksi SPMB.
- 2) Buku Rapor SMP/ sederajat.
- 3) Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- 4) Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat dengan SMP.
- 5) Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMP/ sederajat, dikecualikan bagi calon murid yang lulus sebelum tahun 2026.
- 6) Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun terhitung pada tanggal 1 Juli 2026, dan belum menikah.
- 7) Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/ atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB (Tanggal 14 Juni 2026) berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dengan ketentuan:

- a) Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.
- b) Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud antara lain:
 - i. Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota keluarga selain calon murid).
 - ii. Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);
 - iii. KK hilang atau rusak.
 - iv. Perubahan elemen data lain yang ada di KK kecuali perubahan alamat.
- 8) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan, harus disertai dengan perpindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
- 9) Nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon murid sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya dan akta kelahiran.
- 10) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) pada KK calon murid setelah pindah adalah sebagai anak dan/atau anak yang diasuh oleh panti.
- 11) Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/atau bencana sosial, Kartu Keluarga dapat dicetak kembali oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penduduk rentan Adminduk.
- 12) Bagi calon murid dari pondok pesantren harus terdaftar pada *Educational Management Islamic System (EMIS)* yang dikelola oleh Kementerian Agama, yaitu satuan pendidikan pada jenjang PKPPS/PDF/SPM, data calon murid dari pondok pesantren bersumber dari Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan telah terintegrasi dalam sistem aplikasi SPMB.

- 13) Piagam Prestasi/Penghargaan pada jenis kejuaraan berjenjang/tidak berjenjang (khusus bagi yang memiliki).

b. Jalur Afirmasi

- 1) Surat Pernyataan kebenaran dokumen yang digunakan mengikuti seleksi SPMB.
- 2) Buku Rapor SMP/ sederajat.
- 3) Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- 4) Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/ setingkat;
- 5) Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMP/ sederajat, dikecualikan bagi calon murid yang lulus sebelum tahun 2026.
- 6) Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun terhitung pada tanggal 1 Juli 2026, dan belum menikah;
- 7) Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/ atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sebelum tanggal pendaftaran SPMB (Tanggal 14 Juni 2026) berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah;
- 8) Bagi calon murid dari pondok pesantren harus terdaftar pada *Educational Management Islamic System (EMIS)* yang dikelola oleh Kementerian Agama, yaitu satuan pendidikan pada jenjang PKPPS/PDF/SPM, data calon murid dari pondok pesantren bersumber dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan telah terintegrasi dalam sistem aplikasi SPMB.
- 9) Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sebelum tanggal pendaftaran SPMB (Tanggal 14 Juni 2026) bagi yang memiliki.
- 10) Piagam prestasi sebagaimana dimaksud dalam angka 9), bukti prestasi akademik dan nonakademik yang dihasilkan dari

sebuah kejuaraan tidak berjenjang belum dilakukan kurasi oleh Pusat Prestasi Nasional, maka bukti prestasi dimaksud harus mendapat surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan calon murid berasal dan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten/Kota yang membidangi urusan sesuai jenis lomba.

- 11) Terhadap bukti prestasi akademik dan nonakademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan tidak berjenjang belum dilakukan kurasi oleh Pusat Prestasi Nasional, maka bukti prestasi dimaksud harus mendapat surat keterangan dari Kepala satuan pendidikan calon murid berasal dan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten/Kota yang membidangi urusan sesuai jenis lomba.
- 12) Calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu berdasarkan DTSEN Desil 1, Desil 2, Desil 3 dan Desil 4.
- 13) Data sebagaimana tersebut pada angka 12) adalah data yang berdasarkan periode rilis pada bulan April 2026.
- 14) Calon murid anak panti berdasarkan data anak panti prioritas 1 dan prioritas 2 yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- 15) Calon murid ATS berdasarkan *database* yang dikelola oleh Pusdatin Kemendikdasmen dan/atau Surat Pernyataan dari calon murid yang diketahui oleh orang tua/wali calon murid yang bersangkutan dan calon murid tidak terdata aktif dalam Dapodik pada Satuan Pendidikan lain sekurang-kurangnya 1 tahun terhitung sebelum tanggal pendaftaran SPMB (Tanggal 14 Juni 2026).

c. Jalur Prestasi

- 1) Surat Pernyataan kebenaran dokumen yang digunakan mengikuti seleksi SPMB.
- 2) Buku Rapor SMP/ sederajat.
- 3) Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- 4) Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMP/ sederajat, dikecualikan bagi calon murid yang lulus sebelum tahun 2026.
- 5) Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program

Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat.

- 6) Piagam prestasi tertinggi dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sebelum tanggal pendaftaran SPMB (Tanggal 14 Juni 2026), apabila memiliki.
- 7) Piagam prestasi tertinggi sebagaimana dimaksud pada angka 6) dilampiri surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan tentang prestasi yang diraih, sesuai dengan format sebagaimana terlampir.
- 8) Dalam hal bukti prestasi akademik dan nonakademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan tidak berjenjang tingkat Nasional atau Internasional belum dilakukan kurasi oleh Pusat Prestasi Nasional, maka surat keterangan sebagaimana angka 7) diketahui oleh Pejabat berwenang dari Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi urusan sesuai bidang lomba.
- 9) Terhadap murid dari satuan pendidikan SMP/ sederajat dari luar wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam hal bukti prestasi Akademik dan Nonakademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan tidak berjenjang belum dilakukan kurasi oleh Pusat Prestasi Nasional, maka bukti prestasi dimaksud harus mendapat surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan calon murid berasal dan diketahui Pejabat berwenang dari Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi urusan sesuai bidang lomba atau Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sesuai lokasi satuan pendidikan calon murid mendaftar.
- 10) Pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam Organisasi Siswa Intra Satuan Pendidikan, organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan, atau bentuk organisasi lain dengan keanggotaan yang mencakup seluruh kelas serta diakui di Satuan Pendidikan, meliputi Ketua OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah), Ketua Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM), Ketua MPK (Majelis Perwakilan Kelas), Ketua Badan Eksekutif Siswa, dan Ketua Pramuka (Pratama Putra/Putri)/ Hizbul Wathan (Pratama Putra/Putri), apabila memiliki.
- 11) Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2026, dan belum menikah.
- 12) Kartu Keluarga yang masih berlaku.

d. Jalur Mutasi

- 1) Surat Pernyataan kebenaran dokumen yang digunakan mengikuti seleksi SPMB, format sebagaimana terlampir.
- 2) Buku Rapor SMP/ sederajat.
- 3) Surat Keterangan Nilai Rata-rata dari Nilai Rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- 4) Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat.
- 5) Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMP/ sederajat, dikecualikan bagi calon murid yang lulus sebelum tahun 2026.
- 6) Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2026 dan belum menikah.
- 7) Calon murid yang merupakan anak guru dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan.
- 8) Surat penugasan dari instansi pemerintah/ lembaga negara/ BUMN/ BUMD/ khusus perusahaan swasta yang berbadan hukum dan memiliki kantor cabang dan/ atau kantor perwakilan yang mempekerjakan, dengan ketentuan sekurang-kurangnya mutasi antar Kabupaten/ Kota.
- 9) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 8), paling lama 1 (satu) tahun atau paling lama tanggal 16 Juni 2025.
- 10) Kartu Keluarga di luar wilayah kabupaten/ kota tempat satuan pendidikan yang dipilih, dikecualikan bagi anak guru.
- 11) Nama orang tua/ wali calon murid yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/ wali calon murid sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ ijazah jenjang sebelumnya dan akta kelahiran.
- 12) Surat Keterangan Domisili/ surat keterangan bertempat tinggal yang diterbitkan oleh Kepala Desa/ Lurah dan diketahui oleh Camat.
- 13) Khusus bagi calon murid yang memiliki piagam kejuaraan, maka dipilih piagam prestasi tertinggi yang sesuai kriteria dan diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun atau paling lama tanggal 16 Juni 2023.

- 14) Atas piagam prestasi yang dimiliki sebagaimana angka 13) dilampiri surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan SMP/Sederajat yang menerangkan tentang prestasi yang diraih, sesuai dengan format sebagaimana terlampir.
- 15) Dalam hal bukti prestasi akademik dan nonakademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan tidak berjenjang tingkat nasional atau internasional belum dilakukan kurasi oleh Pusat Prestasi Nasional, maka surat keterangan sebagaimana angka 14) diketahui oleh Pejabat berwenang dari Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi urusan sesuai bidang lomba.
- 16) Terhadap murid dari satuan pendidikan SMP/ sederajat dari luar wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam hal bukti prestasi Akademik dan Nonakademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan tidak berjenjang belum dilakukan kurasi oleh Pusat Prestasi Nasional, maka bukti prestasi dimaksud harus mendapat surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan calon murid berasal dan diketahui Pejabat berwenang dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan sesuai bidang lomba atau Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sesuai lokasi satuan pendidikan calon murid mendaftar

4. PROSES SELEKSI

Seleksi SPMB SMA Negeri dengan ketentuan:

a. Jalur Domisili

- 1) Seleksi untuk pemenuhan hingga kuota 30% (tiga puluh persen) daya tampung dilakukan dengan urutan :
 - a) jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan;
 - b) usia yang paling tinggi calon murid,
 - c) seleksi domisili setelah terpenuhinya kuota daya tampung sebesar 30% (tiga puluh persen) dilakukan dengan urutan:
 - i. Rata-rata nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima), nilai TKA, nilai prestasi/kejuaraan apabila memiliki, dan nilai organisasi apabila memiliki.
 - ii. Usia calon murid yang lebih tinggi.
- 2) Domisili khusus diberlakukan kepada wilayah kecamatan yang belum berdiri SMAN dan/atau SMKN atau wilayah desa tempat kedudukan satuan pendidikan SMA Negeri yang berdiri di atas lahan tanah kas desa.

- 3) Domisili khusus diberlakukan untuk wilayah Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara atas pertimbangan kondisi geografis dan pemberian kesempatan untuk mendapatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan SMA Negeri.
- 4) Kuota Jalur Domisili Khusus sebesar 5% (lima persen) dari seluruh daya tampung dalam kuota Domisili.
- 5) Seleksi Jalur Domisili Khusus diikuti oleh calon murid dalam wilayah penerimaan calon murid yang ditetapkan sebagai wilayah khusus dengan seleksi didasarkan pada prioritas usia calon murid yang lebih tinggi. Apabila dalam kuota terakhir terdapat usia yang sama maka seleksi dilakukan melalui perhitungan nilai rapor, nilai TKA, nilai prestasi/kejuaraan apabila memiliki, dan nilai organisasi apabila memiliki.

b. Jalur Afirmasi

- 1) Seleksi calon murid dari disabilitas berdasarkan urutan:
 - a) Jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke satuan pendidikan;
 - b) Usia calon murid yang lebih tinggi.
- 2) Seleksi calon murid dari keluarga tidak mampu, dengan urutan:
 - a) Jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke satuan pendidikan;
 - b) Usia calon murid yang lebih tinggi
- 3) Seleksi calon murid dari anak panti, dengan urutan:
 - a) Jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke satuan pendidikan;
 - b) Usia calon murid yang lebih tinggi.
- 4) Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan urutan:
 - a) Usia calon murid yang lebih tinggi
 - b) Jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke satuan pendidikan

c. Jalur Prestasi

Seleksi calon murid jalur prestasi didasarkan pada urutan:

- 1) Nilai akhir (nilai rapor, nilai TKA, nilai prestasi/kejuaraan apabila memiliki, dan nilai organisasi apabila memiliki);
- 2) Usia calon murid yang lebih tinggi.

d. Jalur Mutasi

Seleksi calon murid jalur mutasi didasarkan pada urutan:

- 1) Anak guru sebagai prioritas;

- 2) Jarak domisili terdekat ke satuan pendidikan pilihan;
- 3) Usia calon murid yang lebih tinggi.

B. SMK NEGERI

1. DAYA TAMPUNG

Daya tampung SPMB SMK Negeri berlaku ketentuan:

- a. Daya tampung memperhitungkan murid dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah murid kelas X yang tinggal kelas, Murid Kelas Jauh, Murid Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), dan Murid Semi Boarding.
- b. Jumlah murid dalam 1 (satu) rombongan belajar berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) murid dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) murid.
- c. Jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan paling sedikit 3 (tiga) rombongan belajar dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat) rombongan belajar.
- d. Daya tampung untuk masing-masing satuan pendidikan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Operasional ini, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

2. KUOTA DAN SELEKSI

a. Kuota dan Seleksi Prestasi

Kuota dan Seleksi Prestasi berlaku ketentuan:

- 1) Kuota seleksi prestasi paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan.
- 2) Seleksi calon murid kelas 10 (sepuluh) SMK Negeri didasarkan pada nilai rata-rata dari nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) SMP/ sederajat pada mata pelajaran yang ditentukan, Nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA), nilai prestasi/kejuaraan apabila memiliki, dan nilai organisasi apabila memiliki.
- 3) Bukti atas prestasi akademik dan/atau nonakademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB (Tanggal 14 Juni 2026).
- 4) Terhadap murid dari satuan pendidikan SMP/ sederajat, bukti prestasi akademik dan nonakademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan tidak berjenjang telah dilakukan kurasi oleh

- Pusat Prestasi Nasional serta wajib mendapat surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan calon murid berasal;
- 5) Dalam hal bukti prestasi Akademik dan Nonakademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan tidak berjenjang belum dilakukan kurasi oleh Pusat Prestasi Nasional, maka bukti prestasi dimaksud harus mendapat surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan Calon murid berasal dan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten/Kota yang membidangi urusan sesuai jenis lomba.
 - 6) Terhadap Murid dari Satuan Pendidikan SMP/ sederajat dari luar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bukti prestasi akademik dan nonakademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan wajib mendapat surat keterangan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan sesuai bidang lomba dari Pemerintah provinsi yang bersangkutan, atau Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama.
 - 7) Terhadap Murid dari Satuan Pendidikan SMP/ sederajat dari luar wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam hal bukti prestasi Akademik dan Nonakademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan tidak berjenjang belum dilakukan kurasi oleh Pusat Prestasi Nasional, maka bukti prestasi dimaksud harus mendapat surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan calon murid berasal dan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten/Kota yang membidangi urusan sesuai jenis lomba.
 - 8) Apabila hasil seleksi nilai prestasi diperoleh hasil yang sama, maka diprioritaskan pada :
 - a) Jarak tempat tinggal calon murid yang berdomisili pada wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi yang sama dengan SMK Negeri yang bersangkutan; dan
 - b) Usia calon murid yang lebih tinggi.
 - a) Guna mendukung upaya pembudayaan dan pelestarian seni melalui jalur pendidikan formal, kuota Seleksi Prestasi calon murid memberikan kesempatan khusus kepada calon murid yang memiliki minat/bakat khusus di bidang seni pada program keahlian Seni Rupa, Desain dan Produksi Kriya, serta Seni Pertunjukan.
 - 9) Kuota prestasi khusus bagi calon murid yang memiliki minat/bakat khusus di bidang seni pada program keahlian Seni Rupa, Desain dan Produksi Kriya, serta Seni Pertunjukan

paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari kuota daya tampung.

- 10) Seleksi minat/bakat sebagaimana dimaksud pada angka 9) dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang memiliki program keahlian dimaksud melalui ujian praktik.
- 11) Apabila urutan terakhir pada kuota prestasi khusus ini terdapat lebih dari satu calon murid, maka dilakukan seleksi prestasi khusus berdasarkan:
 - a. Jarak tempat tinggal calon murid yang berdomisili pada wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi yang sama dengan SMK Negeri yang bersangkutan; dan
 - b. Usia calon murid yang lebih tinggi.
- 12) Calon murid yang sudah dinyatakan lolos melalui seleksi prestasi khusus maka calon murid yang bersangkutan tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti jenis seleksi lainnya.
- 13) Pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam Organisasi Siswa Intra Satuan Pendidikan, organisasi kependuan di Satuan Pendidikan, atau bentuk organisasi lain dengan keanggotaan yang mencakup seluruh kelas serta diakui di Satuan Pendidikan, meliputi Ketua OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah), Ketua Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM), Ketua MPK (Majelis Perwakilan Kelas), Ketua Badan Eksekutif Siswa, dan Ketua Pramuka (Pratama Putra/Putri)/Hizbul Wathan (Pratama Putra/Putri), apabila memiliki.

b. Kuota dan Seleksi Afirmasi

Kuota dan Seleksi Afirmasi berlaku ketentuan:

- 1) Seleksi Afirmasi di peruntukan bagi calon murid berasal dari Anak Disabilitas, Anak dari Keluarga Tidak Mampu, Anak Panti, dan Anak Tidak Sekolah (ATS), dengan kuota paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung satuan pendidikan;
- 2) Calon murid anak disabilitas adalah calon murid yang memiliki kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, atau memiliki surat keterangan dari dokter /dokter spesialis/psikolog/ telah memperoleh rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan berdasarkan hasil asesmen oleh Tim Asesmen yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan.

- 3) Calon murid disabilitas paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung satuan pendidikan pada jalur afirmasi.
- 4) Apabila jumlah pendaftar sebagaimana angka 3) lebih dari 2% (dua persen) diberlakukan mekanisme penyaluran ke jurusan yang berbeda atau satuan pendidikan terdekat dengan domisilinya yang masih tersedia kuota.
- 5) Calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu adalah calon murid yang telah terdata dalam DTSEN Desil 1, Desil 2, Desil 3 dan Desil 4.
- 6) Data sebagaimana angka 3) adalah berdasarkan periode rilis pada bulan April 2026.
- 7) Calon murid sebagaimana dimaksud pada angka 5) berlaku ketentuan:
 - a) Desil 1 sebagai Prioritas 1;
 - b) Desil 2 sebagai Prioritas 2;
 - c) Desil 3 sebagai Prioritas 3;
 - d) Desil 4 sebagai Prioritas 4.
- 8) Calon murid sebagaimana dimaksud pada angka 5) dan 6) apabila melebihi dari kuota daya tampung satuan pendidikan pada Jalur Afirmasi, ditentukan berdasarkan urutan :
 - a) jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili/tempat kedudukan panti ke satuan pendidikan pilihan; dan
 - b) usia calon murid yang lebih tua berdasarkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir.
- 9) Calon murid Anak Panti berdasarkan data anak panti prioritas 1 (P1) dan prioritas 2 (P2) yang ditetapkan oleh Dinas Sosial dengan ketentuan paling banyak 3% dari jumlah daya tampung satuan pendidikan pada Jalur Afirmasi.
- 10) Calon murid sebagaimana dimaksud pada angka 2) berlaku ketentuan:
 - a) P1 sebagai Prioritas 1;
 - b) P2 sebagai Prioritas 2;
- 11) Apabila jumlah murid Anak Panti melebihi 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung satuan pendidikan pada Jalur Afirmasi, ditentukan berdasarkan urutan :
 - a) jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili/tempat kedudukan panti ke satuan pendidikan pilihan; dan

- b) usia calon murid yang lebih tua berdasarkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir.
- 12) Kuota calon murid ATS paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung satuan pendidikan pada kuota Seleksi Afirmasi.
- 13) Apabila jumlah pendaftar dari calon murid ATS melebihi 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung satuan pendidikan pada kuota Seleksi Afirmasi, ditentukan berdasarkan urutan prioritas :
 - a) usia calon murid yang lebih tinggi berdasarkan Surat Keterangan Lahir atau Akta Kelahiran; dan
 - b) calon murid yang berdomisili pada wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi yang sama dengan SMK Negeri yang bersangkutan.

c. Kuota dan Seleksi Domisili Terdekat

Kuota dan Seleksi Domisili Terdekat berlaku ketentuan:

- 1) Seleksi domisili terdekat diperuntukan bagi calon murid yang berdomisili terdekat dengan satuan pendidikan dengan kuota paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan.
- 2) Kuota domisili terdekat sebagaimana dimaksud pada angka 1) termasuk di dalamnya kuota domisili khusus paling banyak 5% (lima persen).
- 3) Domisili khusus sebagaimana dimaksud pada angka 2) diberlakukan kepada wilayah kecamatan yang belum berdiri SMAN dan/atau SMKN atau wilayah desa tempat kedudukan satuan pendidikan SMK Negeri yang berdiri di atas lahan tanah kas desa.
- 4) Seleksi domisili khusus diikuti oleh calon murid dalam wilayah domisili terdekat yang ditetapkan sebagai wilayah khusus dengan seleksi didasarkan pada prioritas usia calon murid yang lebih tinggi. Apabila dalam kuota terakhir terdapat usia yang sama maka seleksi dilakukan melalui perhitungan nilai rata-rata nilai rapor, nilai TKA, nilai prestasi/kejuaraan apabila memiliki, dan nilai organisasi apabila memiliki.
- 5) Calon murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Domisili harus memiliki KK yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran (Tanggal 14 Juni 2026) penerimaan Murid baru.

- 6) Domisili terdekat calon murid dalam seleksi SPMB SMK Negeri berdasarkan alamat pada KK yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB (Tanggal 14 Juni 2026) berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota;
- 7) Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi domisili terdekat;
- 8) Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili antara lain:
 - a) Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota keluarga selain calon murid).
 - b) Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);
 - c) KK hilang atau rusak; dan
 - d) Perubahan elemen data lain yang ada di KK kecuali perubahan alamat.
- 9) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan, harus disertai dengan perpindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut;
- 10) Nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon murid sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya dan akta kelahiran;
- 11) Dalam hal nama orang tua/wali calon murid yang tercantum dalam KK terdapat perbedaan, KK terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon murid :
 - a) Meninggal dunia;
 - b) Bercerai; atau
 - c) Kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan KK terbaru.
- 12) Orang tua/wali calon murid yang meninggal dunia/bercerai/kondisi lain yang ditetapkan oleh daerah sehingga nama orang tua/wali calon murid yang tercantum dalam KK terdapat perbedaan maka dibuktikan dengan akta kematian/akta cerai/surat penetapan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
- 13) Dalam hal KK tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu yaitu karena adanya bencana alam dan/atau bencana

sosial maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili/surat keterangan bertempat tinggal yang diterbitkan oleh pihak berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid yang memuat keterangan mengenai:

- a) Calon murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB (Tanggal 14 Juni 2026) sejak diterbitkannya surat keterangan domisili/surat keterangan bertempat tinggal, dan
 - b) jenis bencana yang dialami.
- 14) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, Status Hubungan Dalam Keluarga pada KK calon murid setelah pindah adalah sebagai anak dan/atau anak yang diasuh oleh panti.
 - 15) Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/atau bencana sosial, KK dapat dicetak kembali oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penduduk Rentan Adminduk.
 - 16) Satuan pendidikan memprioritaskan murid yang memiliki KK dalam wilayah SPMB pada satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan satuan pendidikan asal/jenjang sebelumnya.

Apabila terdapat sisa kuota pada jalur sebagaimana dimaksud pada huruf b., dan huruf c., maka sisa kuota tersebut dapat dialihkan pada kuota seleksi prestasi.

3. PERSYARATAN

Kelengkapan dokumen pendaftaran SPMB SMK Negeri sesuai pilihan seleksi di satuan pendidikan sebagai berikut:

a. Seleksi Prestasi

- 1) Surat Pernyataan kebenaran dokumen yang digunakan mengikuti seleksi SPMB.
- 2) Buku Rapor SMP/ sederajat.
- 3) Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- 4) Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/ setingkat.

- 5) Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMP/ sederajat, dikecualikan bagi calon murid yang lulus sebelum tahun 2026.
- 6) Khusus bagi calon murid yang memiliki Piagam kejuaraan, maka dipilih piagam prestasi tertinggi yang sesuai kriteria dan diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun atau paling lama tanggal 16 Juni 2023 bagi yang memiliki.
- 7) Dalam hal bukti prestasi akademik dan nonakademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan tidak berjenjang belum dilakukan kurasi oleh Pusat Prestasi Nasional, maka bukti prestasi dimaksud harus mendapat surat keterangan dari Kepala satuan pendidikan calon murid berasal dan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten/Kota yang membidangi urusan sesuai jenis lomba.
- 8) Terhadap Murid dari Satuan Pendidikan SMP/ sederajat dari luar wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam hal bukti prestasi Akademik dan Nonakademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan tidak berjenjang belum dilakukan kurasi oleh Pusat Prestasi Nasional, maka bukti prestasi dimaksud harus mendapat surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan calon murid berasal dan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten/Kota yang membidangi urusan sesuai jenis lomba.
- 9) Dalam hal surat keterangan sebagaimana angka 8) tidak terpenuhi, maka bukti prestasi diketahui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan sesuai wilayah pendaftaran calon murid.
- 10) Pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam Organisasi Siswa Intra Satuan Pendidikan, organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan, atau bentuk organisasi lain dengan keanggotaan yang mencakup seluruh kelas serta diakui di Satuan Pendidikan, meliputi Ketua OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah), Ketua Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM), Ketua MPK (Majelis Perwakilan Kelas), Ketua Badan Eksekutif Siswa, dan Ketua Pramuka (Pratama Putra/Putri)/Hizbul Wathan (Pratama Putra/Putri), apabila memiliki.
- 11) Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2026, dan belum menikah.
- 12) Kartu Keluarga yang masih berlaku.
- 13) Surat rekomendasi yang dipersyaratkan apabila melakukan pendaftaran melalui kuota prestasi khusus bidang seni pada

program keahlian Seni Rupa, Desain dan Produksi Kriya, serta Seni Pertunjukan.

- 14) Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah atau Surat Pernyataan Sehat dari calon murid yang diketahui Orang Tua sebagaimana ketentuan pada tabel 1.
- 15) Surat Pernyataan Tidak Buta Warna dari calon murid yang diketahui orang tua, sesuai dengan program keahlian yang dipilih, sebagaimana ketentuan tabel 1.

Tabel 1. Program Keahlian Yang Menyyaratkan Surat Keterangan Sehat dan Surat Pernyataan Tidak Buta Warna

Bidang Keahlian		Program Keahlian		Kriteria Calon Murid
1.	Teknologi Konstruksi dan Bangunan	1.1	Teknik Perawatan Gedung	Surat keterangan Sehat
		1.2	Konstruksi dan Perawatan Bangunan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan Sehat • Surat Pernyataan tidak buta warna
		1.3	Teknik Konstruksi dan Pertumahan	<ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan Sehat • Surat Pernyataan tidak buta warna
		1.4	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan Sehat • Surat Pernyataan tidak buta warna
		1.5	Teknik Furnitur	<ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan Sehat • Surat Pernyataan tidak buta warna
2.	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	2.1	Teknik Mesin	<ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan Sehat • Surat Pernyataan tidak buta warna
		2.2	Teknik Otomotif	<ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan Sehat • Surat Pernyataan tidak buta warna
		2.3	Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam	Surat keterangan Sehat
		2.4	Teknik Logistik	Surat keterangan Sehat
		2.5	Teknik Elektronika	<ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan Sehat • Surat Pernyataan tidak buta warna
		2.6	Teknik Pesawat Udara	<ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan Sehat • Surat Pernyataan tidak buta warna
		2.7	Teknik Konstruksi Kapal	Surat keterangan Sehat

Bidang Keahlian		Program Keahlian		Kriteria Calon Murid
		2.8	Kimia Analisis	<ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan Sehat • Surat Pernyataan tidak buta warna
		2.9	Teknik Kimia Industri	<ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan Sehat • Surat Pernyataan tidak buta warna
		2.10	Teknik Tekstil	<ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan Sehat • Surat Pernyataan tidak buta warna
3.	Energi dan Pertambangan	3.1	Teknik Ketenagalistrikan	<ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan Sehat • Surat Pernyataan tidak buta warna
		3.2	Teknik Energi Terbarukan	<ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan Sehat • Surat Pernyataan tidak buta warna
		3.3	Teknik Geospasial	<ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan Sehat • Surat Pernyataan tidak buta warna
		3.4	Teknik Geologi Pertambangan	Surat keterangan Sehat
		3.5	Teknik Geologi Pertambangan	Surat keterangan Sehat
4.	Teknologi Informasi	4.1	Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim	<ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan Sehat • Surat Pernyataan tidak buta warna
		4.2	Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan Sehat • Surat Pernyataan tidak buta warna
5.	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	5.1	Layanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan Sehat • Surat Pernyataan tidak buta warna
		5.2	Teknik Laboratorium Medik	<ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan Sehat • Surat Pernyataan tidak buta warna
		5.3	Teknologi Farmasi	<ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan Sehat • Surat Pernyataan tidak buta warna
		5.4	Pekerjaan Sosial	Surat keterangan Sehat
6.	Agribisnis dan Agroteknologi	6.1	Agribisnis Perikanan	Surat keterangan Sehat
		6.2	Agribisnis Ternak	Surat keterangan Sehat
		6.3	Agribisnis Perikanan	Surat keterangan Sehat
		6.4	Usaha Pertanian Terpadu	Surat keterangan Sehat

Bidang Keahlian		Program Keahlian		Kriteria Calon Murid
		6.5	Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian	Surat keterangan Sehat
		6.6	Kehutanan	Surat keterangan Sehat
7.	Kemaritiman	7.1	Teknika Kapal Penangkapan Ikan	Surat keterangan Sehat
		7.2	Teknika Kapal Penangkapan Ikan	Surat keterangan Sehat
		7.3	Teknika Kapal Niaga	<ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan Sehat • Surat Pernyataan tidak buta warna
		7.4	Nautika Kapal Niaga	<ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan Sehat • Surat Pernyataan tidak buta warna
8.	Bisnis dan Manajemen	8.1	Pemasaran	Surat keterangan Sehat
		8.2	Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	Surat keterangan Sehat
		8.3	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	Surat keterangan Sehat
9.	Pariwisata	9.1	Desain Komunikasi Visual	<ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan Sehat • Surat Pernyataan tidak buta warna
		9.2	Perhotelan	Surat keterangan Sehat
		9.3	Kuliner	<ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan Sehat • Surat Pernyataan tidak buta warna
		9.4	Kecantikan dan Spa	<ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan Sehat • Surat Pernyataan tidak buta warna
10.	Seni dan Ekonomi Kreatif	10.1	Seni Rupa	<ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan Sehat • Surat Pernyataan tidak buta warna
		10.2	Desain Komunikasi Visual	<ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan Sehat • Surat Pernyataan tidak buta warna
		10.3	Desain dan Produksi Kriya	Surat keterangan Sehat
		10.4	Seni Pertunjukan	Surat keterangan Sehat
		10.5	Broadcasting dan Perfilman	Surat keterangan Sehat
		10.6	Animasi	<ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan Sehat • Surat Pernyataan tidak buta warna
		10.7	Busana	Surat keterangan Sehat

b. Seleksi Afirmasi

1. Surat Pernyataan kebenaran dokumen yang digunakan mengikuti seleksi SPMB.
2. Buku Rapor SMP/ sederajat.
3. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
4. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat;
5. Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMP/ sederajat, dikecualikan bagi calon murid yang lulus sebelum tahun 2026.
6. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun terhitung pada tanggal 1 Juli 2026, dan belum menikah;
7. Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/ atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sebelum tanggal pendaftaran SPMB (Tanggal 14 Juni 2026) berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah.
8. Bagi calon murid dari pondok pesantren harus terdaftar pada *Educational Management Islamic System (EMIS)* yang dikelola oleh Kementerian Agama, yaitu Satuan Pendidikan pada jenjang PKPPS/ PDF/ SPM, data calon murid dari pondok pesantren bersumber dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan telah terintegrasi dalam sistem aplikasi SPMB.
9. Calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu telah terdata dalam DTSEN Desil 1, Desil 2, Desil 3 dan Desil 4.
10. Data sebagaimana angka 9) adalah berdasarkan periode rilis pada bulan April 2026.
11. Calon murid anak panti berdasarkan data anak panti prioritas 1 dan prioritas 2 yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

12. Calon murid ATS berdasarkan *database* yang dikelola oleh Pusdatin Kemendikdasmen dan/atau Surat Pernyataan dari calon murid yang diketahui oleh orang tua/wali calon murid yang bersangkutan dan calon murid tidak terdata aktif dalam Dapodik pada satuan pendidikan lain.
13. Khusus bagi calon murid yang memiliki Piagam kejuaraan, maka dipilih piagam prestasi tertinggi yang sesuai kriteria dan diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun atau paling lama tanggal 16 Juni 2023 bagi yang memiliki.
14. Dalam hal bukti prestasi akademik dan nonakademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan tidak berjenjang belum dilakukan kurasi oleh Pusat Prestasi Nasional, maka bukti prestasi dimaksud harus mendapat surat keterangan dari Kepala satuan pendidikan calon murid berasal dan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten/Kota yang membidangi urusan sesuai jenis lomba.
15. Terhadap murid dari satuan pendidikan SMP/ sederajat dari luar wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam hal bukti prestasi akademik dan nonakademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan tidak berjenjang belum dilakukan kurasi oleh Pusat Prestasi Nasional, maka bukti prestasi dimaksud harus mendapat surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan calon murid berasal dan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten/Kota yang membidangi urusan sesuai jenis lomba.
16. Dalam hal surat keterangan sebagaimana angka 15) tidak terpenuhi, maka bukti prestasi diketahui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan sesuai wilayah pendaftaran calon murid.
17. Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah atau Surat Pernyataan Sehat dari calon murid yang diketahui Orang Tua sebagaimana ketentuan pada tabel 1.
18. Surat Pernyataan Tidak Buta Warna dari calon murid yang diketahui orang tua, sesuai dengan program keahlian yang dipilih, sebagaimana ketentuan tabel 1.

c. Seleksi Domisili Terdekat

- 1) Surat Pernyataan kebenaran dokumen yang digunakan mengikuti seleksi SPMB.
- 2) Buku Rapor SMP/ sederajat.

- 3) Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- 4) Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat dengan SMP.
- 5) Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMP/ sederajat, dikecualikan bagi calon murid yang lulus sebelum tahun 2026.
- 6) Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun terhitung pada tanggal 1 Juli 2026, dan belum menikah.
- 7) Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/ atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan sebelum tanggal pendaftaran SPMB (Tanggal 14 Juni 2026) berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah, dengan ketentuan:
 - a) Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi domisili terdekat.
 - b) Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud antara lain:
 - i. Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota keluarga selain calon murid).
 - ii. Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);
 - iii. KK hilang atau rusak.
 - iv. Perubahan elemen data lain yang ada di KK kecuali perubahan alamat.
- 8) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan, harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
- 9) Nama orang tua/ wali calon murid yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/ wali calon murid sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ ijazah jenjang sebelumnya dan akta kelahiran.

- 10) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) pada KK calon murid setelah pindah adalah sebagai anak dan/atau anak yang diasuh oleh panti.
- 11) Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/atau bencana sosial, Kartu Keluarga dapat dicetak kembali oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penduduk rentan Adminduk.
- 12) Bagi calon murid dari pondok pesantren harus terdaftar pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang dikelola oleh Kementerian Agama, yaitu Satuan Pendidikan pada jenjang PKPPS/PDF/SPM, data calon murid dari pondok pesantren bersumber dari Kantor Wilayah Kementerian Provinsi Jawa Tengah dan telah terintegrasi dalam sistem aplikasi SPMB.
- 13) Khusus bagi calon murid yang memiliki Piagam kejuaraan, maka dipilih piagam prestasi tertinggi yang sesuai kriteria dan diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun atau paling lama tanggal 16 Juni 2023 (khusus bagi yang memiliki).
- 14) Dalam hal bukti prestasi Akademik dan Nonakademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan tidak berjenjang belum dilakukan kurasi oleh Pusat Prestasi Nasional, maka bukti prestasi dimaksud harus mendapat surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan calon murid berasal dan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten/Kota yang membidangi urusan sesuai jenis lomba.
- 15) Terhadap Murid dari Satuan Pendidikan SMP/ sederajat dari luar wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam hal bukti prestasi Akademik dan Nonakademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan tidak berjenjang belum dilakukan kurasi oleh Pusat Prestasi Nasional, maka bukti prestasi dimaksud harus mendapat surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan calon murid berasal dan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten/Kota yang membidangi urusan sesuai jenis lomba.
- 16) Dalam hal surat keterangan sebagaimana angka 15) tidak terpenuhi, maka bukti prestasi diketahui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan sesuai wilayah pendaftaran calon murid.

- 17) Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah atau Surat Pernyataan Sehat dari calon murid yang diketahui Orang Tua sebagaimana ketentuan pada tabel 1.
- 18) Surat Pernyataan Tidak Buta Warna dari calon murid yang diketahui orang tua, sesuai dengan program keahlian yang dipilih, sebagaimana ketentuan tabel 1.

4. PROSES SELEKSI

Seleksi SPMB SMK Negeri dengan ketentuan:

a. Seleksi Prestasi

Seleksi prestasi calon murid SMK didasarkan pada urutan:

- 1) Nilai akhir (nilai rapor, nilai TKA, nilai prestasi/kejuaran apabila memiliki dan nilai organisasi apabila memiliki);
- 2) Jarak tempat tinggal calon murid yang berdomisili pada wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi yang sama dengan SMK Negeri yang bersangkutan;
- 3) Usia calon murid yang lebih tinggi.

Seleksi prestasi calon murid SMK pada kuota prestasi khusus, apabila urutan terakhir pada kuota prestasi khusus ini terdapat lebih dari satu calon murid, maka dilakukan seleksi prestasi khusus berdasarkan:

- 1) Jarak tempat tinggal calon murid yang berdomisili pada wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi yang sama dengan SMK Negeri yang bersangkutan; dan
- 2) Usia calon murid yang lebih tinggi.

b. Seleksi Afirmasi

Seleksi afirmasi calon murid SMK berlaku ketentuan:

- 1) Calon murid dari disabilitas berdasarkan urutan:
 - a) Jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke Satuan Pendidikan;
 - b) Usia calon murid yang lebih tinggi.
- 2) Calon murid dari keluarga tidak mampu, dengan urutan:
 - a) Jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke Satuan Pendidikan;
 - b) Usia calon murid yang lebih tinggi
- 3) Calon murid dari anak panti, dengan urutan:
 - a) Jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke Satuan Pendidikan;
 - b) Usia calon murid yang lebih tinggi.

- 4) Calon murid dari Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan urutan;
 - a) Usia Calon Murid yang lebih tinggi
 - b) Jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke Satuan Pendidikan.

c. Seleksi Domisili Terdekat

Seleksi domisili terdekat calon murid SMK didasarkan pada urutan:

- 1) Jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan;
- 2) Nilai akhir (nilai rapor, nilai TKA, nilai prestasi/kejuaran apabila memiliki dan nilai organisasi apabila memiliki);
- 3) Usia calon murid yang lebih tinggi.

C. JADWAL SPMB SMA NEGERI DAN SMK NEGERI

Jadwal pelaksanaan SPMB SMA Negeri dan SMK Negeri sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2. Jadwal pelaksanaan SPMB SMA Negeri dan SMK Negeri

No.	Aktivitas	Waktu & Penjelasan
1.	Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru	Tanggal 30 April 2026
2.	Pengumuman SPMB	Tanggal 18 Mei 2026
3.	Pembuatan akun dan verifikasi berkas.	<p>Tanggal 03 - 12 Juni 2026</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengajuan akun secara daring tanggal 03 Juni 2026 pukul 00.00 s.d 12 Juni 2026 pukul 12.00 WIB. • Verifikasi berkas mulai 04 - 13 Juni 2026 di SMA Negeri atau SMK Negeri di Jawa Tengah. Jam Layanan : hari Senin - Sabtu pukul 08.00 s.d 15.00 WIB, Istirahat pukul 12.00 - 13.00 WIB, dan khusus hari Jumat pukul 08.00 s.d 15.00 WIB, Istirahat pukul 11.30 -13.00 WIB. • Satuan Pendidikan di bawah koordinasi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah tempat kedudukan Satuan Pendidikan yang bersangkutan dapat

No.	Aktivitas	Waktu & Penjelasan
		melakukan pengaturan pelaksanaan verifikasi untuk menjamin kelancaran pelayanan pelaksanaan verifikasi.
4.	Aktivasi Akun	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggal 04 – 13 Juni 2026, dapat dilakukan secara daring pukul 00.00 – 23.59 WIB • Khusus tanggal 13 Juni 2026, ditutup pada pukul 22.00 WIB.
5.	Sinkronisasi Data Calon Murid dalam Sistem Aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggal 14 Juni 2026
6.	Pendaftaran/pemilihan Sekolah dan perubahan pilihan pendaftaran	<p>Tanggal 15 – 18 Juni 2026.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara daring mulai tanggal 15 Juni 2026 pukul 06.00 WIB s.d pukul 23.59 WIB. • Khusus tanggal 18 Juni 2026, pendaftaran ditutup pada pukul 15.00 WIB.
7.	Evaluasi dan Masa Tenang	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggal 19 s.d 20 Juni 2026
8.	Pengumuman Hasil Seleksi	Tanggal 21 Juni 2026, paling lambat pukul 23.59 WIB
9.	Daftar Ulang	Tanggal 22 – 25 Juni 2026 paling lambat pukul 15.00 WIB
10.	Pengumuman daftar peserta cadangan	Tanggal 26 Juni 2026 paling lambat pukul 23.59 WIB
11.	Daftar Ulang bagi CMB Cadangan	Tanggal 29 – 30 Juni 2026 paling lambat pukul 15.30 WIB
12.	Awal Tahun Ajaran Baru 2026/2027	Tanggal 13 Juli 2026

D. KETENTUAN PRESTASI

1. Prestasi dalam SPMB SMA Negeri dan SMK Negeri meliputi:

a. Prestasi Akademik

- 1) Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) pada mata pelajaran: Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, PPKn/Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Bahasa Inggris.

- 2) Nilai Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMP/ sederajat,
- 3) Nilai prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.

b. Prestasi Nonakademik

- 1) Pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam Organisasi Siswa Intra Satuan Pendidikan, organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan, atau bentuk organisasi lain dengan keanggotaan yang mencakup seluruh kelas serta diakui di Satuan Pendidikan, meliputi Ketua OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah), Ketua Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM), Ketua MPK (Majelis Perwakilan Kelas), Ketua Badan Eksekutif Siswa, dan Ketua Pramuka (Pratama Putra/Putri)/ Hizbul Wathan (Pratama Putra/Putri).
 - 2) Prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya
2. Prestasi sebagaimana angka 1 yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan/lomba diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun atau paling lama tanggal 16 Juni 2023.
 3. Prestasi akademik dan nonakademik sebagaimana angka 1 huruf a dan huruf b dikelompokkan dalam 2 kategori:
 - a) Berjenjang adalah prestasi yang dicapai dalam sebuah *event*/perlombaan yang penyelenggaraannya dimulai dari tingkat Satuan Pendidikan hingga tingkat nasional dan/atau internasional. Keikutsertaan dalam lomba berjenjang dalam kapasitas mewakili Satuan Pendidikan dan daerah serta mendapatkan fasilitasi pembiayaan dari pemerintah daerah dengan penyelenggara adalah unsur pemerintah daerah dan/atau kementerian/lembaga pemerintah non Kementerian.

Nama Kejuaraan/Lomba Tingkat Nasional Berjenjang sebagaimana tersebut pada tabel 3.

Tabel 3. Daftar Kejuaraan/Lomba Tingkat Nasional Berjenjang

No	Nama Kejuaraan/Lomba	
1.	Kelompok Riset dan Inovasi	
	a.	Olimpiade Sains Nasional (OSN)/Kompetisi Sains Nasional (KSN)
	b.	Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI)/Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia (KOPSI)

No	Nama Kejuaraan/Lomba
c.	Kuis Kita Harus Belajar (Kihajar)
d.	Olimpiade Madrasah Indonesia (OMI)/Kompetisi Sains Madrasah (KSM)
e.	Madrasah Young Researchers Supercamp (MYRES)
f.	Olimpiade Sains Madrasah (OSMA)
2.	Kelompok Olahraga
a.	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)/Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN)
b.	Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Nasional (Pospenas)
c.	Gala Siswa Nasional (GSI)
d.	Pekan Olahraga Pelajar Daerah/Nasional (POPDA/POPNAS)
e.	Pekan Paralympic Olahraga Pelajar Daerah/Nasional (Pepaperda/Pepapernas)
f.	Pekan Paralympic Olahraga Nasional (Peparnas)/Pekan Paralympic Olahraga Provinsi (Peparprov)/Pekan Paralympic Olahraga Kabupaten/Kota (Peparkab/Peparkot)
g.	Pekan Olahraga Nasional (PON)/Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV)/Pekan Olahraga Kabupaten/Kota (PORKAB/PORKOT)
h.	Porsadin (Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah)
3.	Kelompok Seni dan Budaya
a.	Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
b.	Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN)
c.	Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional (LCSPN)
d.	Lomba Keterampilan Siswa Nasional (LKSN)
e.	Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI)
f.	Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) MTs
g.	Lomba Cerdas Cermat Museum (LCCM)
4.	Kelompok Keagamaan
a.	Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Pelajar
b.	Musabaqoh Qiroatul Kutub (MQK)
c.	Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI)
d.	Sippa Dhamma Samajja (SDS)
e.	Utsawa Dharma Gita (UDG)

No	Nama Kejuaraan/Lomba
f.	Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani)
5.	Kelompok Kepanduan dan lainnya
a.	Lomba Tingkat (LT) Pramuka Penggalang
b.	Lomba Pramuka Garuda Berprestasi/Pramuka Teladan
c.	Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI)

Nama Kejuaraan/Lomba Tingkat Internasional Berjenjang sebagaimana tersebut pada tabel 4

Tabel 4. Daftar Kejuaraan/Lomba Tingkat Internasional Berjenjang

No	Nama Kejuaraan/Lomba
1.	<i>International Mathematics and Science Olympiad (IMSO)</i>
2.	<i>International Teenagers Mathematics Olympiad (ITMO)</i>
3.	<i>International Physics Olympiad (IPhO)</i>
4.	<i>International Chemistry Olympiad (IChO)</i>
5.	<i>International Biology Olympiad (IBO)</i>
6.	<i>International Geography Olympiad (IGeO)</i>
7.	<i>International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA)</i>
8.	<i>International Olympiad in Informatics (IOI)</i>
9.	<i>The Asia Pasific Informatic Olympiad (APIO)</i>
10.	<i>Asean School Games</i>
11.	<i>SEA Games</i>
12.	<i>Asean Paragames</i>
13.	<i>Asian Paragames</i>
14.	<i>Olympiade</i>
15.	<i>MTQ Internasional</i>

- b) Tidak Berjenjang adalah semua prestasi dari sebuah kejuaraan/lomba selain yang tersebut pada angka 3 huruf a.
4. Calon murid hanya diperbolehkan mengajukan 1 (satu) jenis prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
 5. Piagam penghargaan kejuaraan tidak berjenjang wajib mendapat surat keterangan dari:
 - a. Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat asal calon murid untuk kejuaraan tingkat Kabupaten/Provinsi

- b. Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat asal calon murid yang bersangkutan dan Pejabat berwenang dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan sesuai bidang lomba untuk kejuaraan tingkat Nasional dan Internasional.
6. Dalam hal Piagam penghargaan dihasilkan dari kejuaraan kategori berjenjang, surat keterangan dilakukan oleh Satuan Pendidikan asal calon murid yang bersangkutan.
 7. Terhadap murid dari satuan pendidikan SMP/ sederajat dari luar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bukti prestasi akademik dan nonakademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan wajib mendapat surat keterangan oleh Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan jenis lomba dari Pemerintah provinsi yang bersangkutan, atau Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk murid yang berasal dari Satuan Pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama.
 8. Dalam hal surat keterangan sebagaimana angka 7 tidak terpenuhi, maka bukti prestasi diketahui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan sesuai wilayah pendaftaran Calon Murid.
 9. Tabel nilai prestasi:
 - a. Prestasi Akademik dan Nonakademik Berjenjang
Prestasi Akademik dan Nonakademik Berjenjang sebagaimana tersebut pada angka 3 huruf a) diberikan bobot sebagaimana pada tabel 5.

Tabel 5. Prestasi Akademik dan Nonakademik Berjenjang

No	Tingkatan Event	Bobot Nilai		
		Juara I	Juara II	Juara III
a.	Tingkat Internasional	Langsung diterima		
b.	Tingkat Nasional	Langsung diterima	5,00	4,00
c.	Tingkat Provinsi	3,00	2,75	2,50
d.	Tingkat Kab/Kota	2,25	2,00	1,75

- b. Prestasi Akademik dan Nonakademik Tidak Berjenjang
Kejuaraan tidak berjenjang merupakan prestasi selain sebagaimana tersebut dalam kejuaraan berjenjang dengan pembobotan nilai sebagaimana pada tabel 6.

Tabel 6. Prestasi Akademik dan Nonakademik Tidak Berjenjang

No	Tingkatan Prestasi	Bobot Nilai																	
		Sesuai															Non Sesuai		
		Minggu 5			Minggu 4			Minggu 3			Minggu 2			Minggu 1			Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3
hari 1	hari 2	hari 3	hari 1	hari 2	hari 3	hari 1	hari 2	hari 3	hari 1	hari 2	hari 3	hari 1	hari 2	hari 3	hari 1	hari 2	hari 3		
a.	Tingkat Internasional	1	1,75	2,5	3,25	4,0	4,75	5,5	6,25	7,0	7,75	8,5	9,25	10,0	10,75	11,5	12,25	13,0	13,75
b.	Tingkat Nasional	1,25	1,75	2,25	2,75	3,25	3,75	4,25	4,75	5,25	5,75	6,25	6,75	7,25	7,75	8,25	8,75	9,25	9,75
c.	Tingkat Provinsi	1,5	1,75	2,0	2,25	2,5	2,75	3,0	3,25	3,5	3,75	4,0	4,25	4,5	4,75	5,0	5,25	5,5	5,75
d.	Tingkat Kabupaten	1,75	2,0	2,25	2,5	2,75	3,0	3,25	3,5	3,75	4,0	4,25	4,5	4,75	5,0	5,25	5,5	5,75	6,0

- c. Pengurus OSIS dan/atau kependuan
- 1) Pengalaman sebagai pengurus OSIS atau Kependuan/ Pramuka/Hizbul Wathan di tingkat Satuan Pendidikan dibuktikan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan calon Murid yang bersangkutan.
 - 2) Apabila calon Murid memiliki pengalaman dalam kepengurusan OSIS atau Kependuan/Pramuka/Hizbul Wathan, maka hanya diberikan pengakuan untuk 1 (satu) jenis kepengurusan, dan kepengurusan hanya berlaku bagi Ketua.
 - 3) Bobot nilai kepengurusan dalam organisasi sekolah sebagai Ketua OSIS/Ketua OSIM/Ketua MPK/Ketua BES atau Ketua Pramuka (Pratama Putra/Putri)/Hizbul Wathan (Pratama Putra/Putri): 0.75

BAB III
TATA CARA PENDAFTARAN, VERIFIKASI BERKAS,
DAN PEMILIHAN SEKOLAH

A. TATA CARA PENDAFTARAN SMA NEGERI DAN SMK NEGERI

Tata cara pendaftaran SMA Negeri dan SMK Negeri ditentukan sebagai berikut:

1. Calon murid membaca dan memahami ketentuan penyelenggaraan SPMB SMA Negeri dan SMK Negeri.
2. Calon murid menyiapkan semua berkas persyaratan pendaftaran yang ditentukan.
3. Calon murid membuka situs SPMB Daring dengan alamat <https://spmb.jatengprov.go.id>.
4. Calon murid menginput data pribadi sesuai alur dalam sistem aplikasi SPMB.
5. Calon murid mengunggah (*upload*) semua dokumen yang menjadi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam sistem aplikasi SPMB dan akan mendapatkan bukti ajuan akun pendaftaran SPMB.
6. Calon murid mengajukan verifikasi berkas pendaftaran secara langsung/luring pada satuan pendidikan SMA Negeri atau SMK Negeri terdekat atau yang dipilih dengan membawa berkas pendaftaran sebagaimana yang telah ditentukan.
7. Satuan pendidikan SMA Negeri atau SMK Negeri melakukan verifikasi semua berkas pendaftaran dan apabila semua berkas dimaksud telah sesuai dengan ketentuan, maka calon murid diberikan token untuk melakukan aktivasi akun pendaftaran.
8. Apabila terdapat berkas persyaratan yang belum memenuhi persyaratan yang diperlukan, maka calon murid diberikan kesempatan untuk memenuhi atau melengkapi kekurangan berkas pendaftaran dan selanjutnya akan mendapatkan token untuk melakukan aktivasi akun pendaftaran.
9. Calon murid yang telah melakukan aktivasi akun pendaftaran dapat melakukan pemilihan satuan pendidikan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
10. Calon murid dapat melihat/memantau jurnal pendaftaran pada sistem aplikasi SPMB.

B. VERIFIKASI BERKAS PENDAFTARAN

Calon murid wajib mengajukan verifikasi berkas di satuan pendidikan SMA Negeri atau SMK Negeri dengan membawa semua berkas persyaratan pendaftaran untuk dilakukan verifikasi oleh panitia. Adapun berkas persyaratan pendaftaran meliputi:

1. Asli Buku Rapor SMP/ sederajat.
2. Asli Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
3. Asli Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMP/ sederajat atau copy Daftar Kolektif Hasil Tes Kemampuan Akademik (DKHTKA), dikecualikan bagi calon murid yang lulus sebelum tahun 2026.
4. Asli Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat dengan SMP atau Asli Surat Keterangan Lulus (SKL).
5. Asli Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun terhitung pada tanggal 1 Juli 2026, dan belum menikah.
6. Asli Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/ atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB (Tanggal 14 Juni 2026).
7. Asli surat penugasan dari instansi pemerintah/ lembaga negara/ BUMN/ BUMD/ khusus perusahaan swasta yang berbadan hukum dan memiliki kantor cabang dan/ atau kantor perwakilan yang mempekerjakan, dengan ketentuan sekurang-kurangnya perpindahan antar Kabupaten/ Kota.
8. Asli Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah bagi calon murid yang merupakan anak guru.
9. Asli Surat Keterangan Domisili/ surat keterangan bertempat tinggal yang diterbitkan oleh Lurah/ Kepala Desa dan diketahui oleh Camat bagi Calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Mutasi.
10. Asli piagam prestasi/ kejuaraan sesuai piagam yang diunggah pada saat ajuan akun bagi calon murid yang memiliki.
11. Asli Surat Keterangan Kepala Sekolah SMP/ sederajat yang berisi keterangan bahwa calon Murid pernah menjadi Ketua OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah), Ketua Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM), Ketua MPK (Majelis Perwakilan Kelas), Ketua Badan Eksekutif Siswa, dan Ketua Pramuka (Pratama Putra/ Putri)/ Hizbul Wathan (Pratama Putra/ Putri), yang diterbitkan paling lama 3 (tiga)

tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran SPMB bagi calon murid yang memiliki.

12. Asli Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah atau Asli Surat Pernyataan Sehat atau Asli Surat Pernyataan Tidak Buta Warna dari calon murid yang diketahui orang tua, yang akan mendaftar di SMK Negeri sesuai dengan program keahlian yang dipilih.

C. PEMILIHAN SEKOLAH

1. SMA Negeri

- a. Calon Murid memiliki hak melakukan pendaftaran pada 1 (satu) Satuan Pendidikan dalam 1 (satu) Jalur SPMB.
- b. Calon Murid SMA Negeri dapat mengubah pilihan satuan pendidikan dan/atau jalur selama masa pendaftaran.
- c. Calon murid yang mendaftar melalui jalur Mutasi hanya dapat mengubah pilihan satuan pendidikan melalui jalur yang sama atau jalur prestasi.
- d. Pengubahan pilihan satuan pendidikan dan/atau jalur pendaftaran dapat dilakukan setelah calon murid melakukan pembatalan pendaftaran.

2. SMK Negeri

- a. Calon Murid SMK dapat mendaftarkan diri pada 1 (satu) pilihan program keahlian pada 1 (satu) Satuan Pendidikan;
- b. Calon Murid SMK Negeri dapat mengubah pilihan program keahlian dan/atau Satuan Pendidikan selama masa pendaftaran.

BAB IV
NILAI AKHIR, PENGUMUMAN HASIL SELEKSI, DAFTAR ULANG DAN
PENETAPAN CADANGAN

A. NILAI AKHIR JALUR PRESTASI SMA DAN SELEKSI PRESTASI SMK

Penentuan nilai akhir dilakukan dengan memperhitungkan beberapa komponen penilaian. Komponen dimaksud meliputi rata-rata nilai rapor, nilai rata-rata TKA, nilai prestasi/kejuaraan, dan nilai Organisasi apabila memiliki.

Formulasi nilai akhir dirumuskan:

$$NA = (50\% \times NRR) + (50\% \times NRTKA) + NK + NO$$

Keterangan

NA	: Nilai Akhir
NRR	: Nilai Rata-rata Nilai Rapor
NRTKA	: Nilai Rata-rata TKA
NK	: Nilai Prestasi/Kejuaraan
NO	: Nilai Organisasi

B. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

1. Pengumuman hasil seleksi didasarkan hasil akhir pada masing-masing jalur SPMB SMA dan hasil akhir Seleksi SMK.
2. Pengumuman hasil seleksi mencantumkan daftar nama calon murid yang lolos dan tidak lolos seleksi pada masing-masing jalur yang tersedia dan daftar nama satuan pendidikan yang menjadi pilihan pendaftaran calon murid.
3. Calon murid tidak lolos seleksi dinyatakan sebagai calon murid cadangan yang akan mengisi kekosongan daya tampung satuan pendidikan sesuai pilihannya apabila terdapat calon murid yang dinyatakan lolos seleksi dan tidak melakukan daftar ulang.
4. Penetapan pengumuman daftar nama calon murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi disusun berdasarkan peringkat.

C. DAFTAR ULANG

1. Calon murid yang dinyatakan diterima dalam penyelenggaraan SPMB wajib melakukan daftar ulang dan bagi calon murid yang tidak melakukan daftar ulang sampai dengan batas waktu yang ditentukan dianggap mengundurkan diri.
2. Persyaratan dan tata cara daftar ulang akan diatur lebih lanjut oleh Satuan Pendidikan masing-masing dengan mempedomani ketentuan yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
3. Calon murid cadangan yang akan mengisi kekosongan daya tampung akibat adanya calon murid yang dinyatakan lolos seleksi dan tidak melakukan daftar ulang akan diumumkan di *website* SPMB.
4. Calon murid cadangan yang dinyatakan dapat mengisi kekosongan daya tampung dan tidak melakukan daftar ulang sampai dengan batas waktu yang ditentukan dianggap mengundurkan diri, dan selanjutnya tidak diberlakukan adanya calon murid cadangan.

D. PENETAPAN CADANGAN

1. Calon murid yang dinyatakan tidak lolos dalam seleksi SPMB terdaftar sebagai calon murid cadangan.
2. Calon murid cadangan akan mengisi kekosongan daya tampung apabila terdapat calon murid yang dinyatakan lolos seleksi SPMB dan tidak melakukan daftar ulang.
3. Calon murid cadangan didasarkan pada pilihan calon murid sesuai jalur yang dipilih.

BAB V
SPMB KELAS KHUSUS OLAHRAGA (KKO), KELAS JAUH, SMA NEGERI 1
KAMPUNG LAUT, DAN SMK NEGERI 1 KARIMUNJAWA

A. KELAS KHUSUS OLAHRAGA (KKO)

Ketentuan KKO sebagai berikut:

1. KKO hanya diberlakukan untuk Satuan Pendidikan SMA.
2. Satuan pendidikan penyelenggara KKO dan jumlah rombongan belajar KKO ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
3. Satuan pendidikan penyelenggara KKO menetapkan cabang olahraga yang menjadi unggulan.
4. Satuan pendidikan penyelenggara KKO membentuk panitia seleksi KKO dengan Keputusan Kepala Sekolah, dengan melibatkan *stakeholders* terkait.
5. Pendaftaran calon murid KKO dilaksanakan secara langsung/luring di sekolah penyelenggara KKO.
6. Persyaratan pendaftaran KKO:
 - a. Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) bagi lulusan sebelum tahun 2025/2026.
 - b. Nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA), dikecualikan bagi calon murid yang lulus sebelum tahun 2026.
 - c. Piagam Penghargaan/Sertifikat/Surat Keterangan bidang olahraga beserta fotokopinya bagi yang memiliki prestasi di bidang olahraga;
 - d. Fotokopi KTP orang tua/wali dan Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan aslinya;
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Keabsahan Dokumen dari calon murid yang diketahui orang tua/wali yang menyatakan kebenaran data dan fakta serta cara perolehannya.
 - f. Surat Pernyataan dari calon murid yang diketahui orang tua/wali yang menyatakan sehat jasmani, tidak merokok dan bebas narkoba;
 - g. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk mengikuti program Kelas Khusus Olahraga;
 - h. Calon murid yang dinyatakan lolos seleksi KKO tetapi dikemudian hari dinyatakan tidak lulus dari satuan pendidikan SMP/Sederajat maka dinyatakan gugur.
7. Pelaksanaan Seleksi
 - b. Seleksi dilaksanakan sebelum pendaftaran SPMB reguler;

- c. Seleksi mempertimbangkan hasil tes bakat olahraga dan nilai prestasi nonakademik bidang olahraga;
 - d. Ketentuan tambahan nilai prestasi nonakademik ditentukan oleh satuan pendidikan penyelenggara.
 - e. Penerimaan calon murid KKO didasarkan pada komponen sebagai berikut:
 - 1) Nilai rata-rata dari nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) dengan bobot sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - 2) Nilai hasil Tes Bakat Olahraga dengan bobot sebesar 50% (lima puluh persen); dan,
 - 3) Nilai Prestasi Nonakademik di bidang Olahraga dengan sebesar bobot sebesar 25% (dua puluh lima persen).
 - f. Calon murid yang telah diterima pada KKO tidak dapat mengikuti SPMB reguler;
 - g. Calon murid yang tidak diterima pada KKO dapat mengikuti SPMB reguler;
8. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
- b. Pengumuman : tanggal 7 Mei 2026
 - c. Pendaftaran : tanggal 11 s.d. 13 Mei 2026
 - d. Seleksi : tanggal 18 s.d. 21 Mei 2026
 - b. Pengumuman Hasil : tanggal 23 Mei 2026
 - c. Daftar Ulang : tanggal 25 s.d. 26 Mei 2026
 - d. Tempat : di sekolah masing-masing
 - e. Awal Tahun Ajaran : tanggal 13 Juli 2026
9. Apabila jumlah pendaftar pada KKO sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran kurang dari 36 murid maka KKO pada Satuan Pendidikan tersebut dibatalkan.
10. Pengaturan seleksi SPMB KKO diatur lebih lanjut oleh satuan pendidikan penyelenggara KKO.
11. Pengendalian, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan sesuai wilayahnya.
12. Pengumuman penerimaan calon murid KKO dilakukan di satuan pendidikan yang bersangkutan dan/atau dilakukan secara daring melalui website <https://pdk.jatengprov.go.id>.

B. KELAS JAUH

1. Penyelenggara Kelas Jauh dan jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan SMA dan SMK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
2. Satuan pendidikan penyelenggara Kelas Jauh membentuk panitia seleksi Kelas Jauh dengan Keputusan Kepala Sekolah, dengan melibatkan *stakeholders* terkait.
3. Pendaftaran dilaksanakan secara langsung/luring di sekolah yang ditetapkan sebagai penyelenggara Kelas Jauh.
4. Persyaratan Pendaftaran:
 - a. Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) bagi lulusan sebelum tahun 2025/2026.
 - b. Nilai Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMP/ sederajat, dikecualikan bagi calon murid yang lulus sebelum tahun 2026.
 - c. Nilai prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.
 - d. Pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam Organisasi Siswa Intra Satuan Pendidikan, organisasi kependuan di Satuan Pendidikan, atau bentuk organisasi lain dengan keanggotaan yang mencakup seluruh kelas serta diakui di Satuan Pendidikan, meliputi Ketua OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah), Ketua Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM), Ketua MPK (Majelis Perwakilan Kelas), Ketua Badan Eksekutif Siswa, dan Ketua Pramuka (Pratama Putra/Putri)/Hizbul Wathan (Pratama Putra/Putri).
 - e. Prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya.
 - f. Fotokopi KTP orang tua/wali dan Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan aslinya;
 - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Keabsahan Dokumen dari calon murid yang diketahui orang tua/wali yang menyatakan kebenaran data dan fakta serta cara perolehannya.
5. Pelaksanaan Seleksi
 - a. Penyelenggara Kelas Jauh melaksanakan seleksi setelah SPMB reguler;
 - b. Calon murid kelas jauh wajib mendapatkan rekomendasi dari pejabat wilayah setempat, paling rendah dari Camat;
 - c. Rekomendasi dari pejabat wilayah setempat diterima oleh satuan pendidikan penyelenggara Kelas Jauh paling lambat tanggal 6 Juli 2026.

6. Apabila jumlah pendaftar pada kelas jauh sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran kurang dari jumlah paling sedikit peserta didik 20 murid untuk SMA, 15 murid untuk SMK dalam satu rombongan belajar, maka kelas jauh pada satuan pendidikan tersebut dibatalkan.
7. Pengaturan seleksi SPMB Kelas Jauh diatur lebih lanjut oleh satuan pendidikan penyelenggara Kelas Jauh.
8. Pengendalian, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan sesuai wilayahnya.
9. Pengumuman penerimaan calon murid kelas jauh dilakukan di sekolah yang bersangkutan dan/atau dilakukan secara daring melalui website <https://pdk.jatengprov.go.id>.

C. SMA NEGERI 1 KAMPUNG LAUT

Penyelenggaraan SPMB di SMA Negeri 1 Kampung Laut dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. SPMB diselenggarakan secara luring dengan memberikan prioritas utama bagi calon murid di wilayah Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap.
2. Penyelenggaraannya dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dan waktunya disesuaikan dengan SPMB daring serta memedomani prinsip penyelenggaraan SPMB.
3. Persyaratan Pendaftaran:
 - a. Buku rapor SMP/ sederajat.
 - b. Surat Keterangan Nilai rata-rata dari nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
 - c. Nilai Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMP/ sederajat, dikecualikan bagi calon murid yang lulus sebelum tahun 2026.
 - d. Nilai prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/ atau bidang akademik lainnya.
 - e. Pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam Organisasi Siswa Intra Satuan Pendidikan, organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan, atau bentuk organisasi lain dengan keanggotaan yang mencakup seluruh kelas serta diakui di Satuan Pendidikan, meliputi Ketua OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah), Ketua Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM), Ketua MPK (Majelis Perwakilan Kelas), Ketua Badan Eksekutif Siswa, dan Ketua Pramuka (Pratama Putra/Putri)/ Hizbul Wathan (Pratama Putra/Putri).

- f. Prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya.
 - g. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP.
 - h. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun terhitung pada tanggal 1 Juli 2026, dan belum menikah.
 - i. Kartu Keluarga (KK).
4. Mekanisme seleksi dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dengan memedomani ketentuan penyelenggaraan SPMB.
 5. Hasil penyelenggaraan SPMB dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X.

D. SMK NEGERI 1 KARIMUNJAWA

Penyelenggaraan SPMB di SMK Negeri 1 Karimunjawa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. SPMB diselenggarakan secara luring dengan memberikan prioritas utama bagi calon murid di wilayah Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara.
2. Penyelenggaraannya dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dan waktunya disesuaikan dengan SPMB daring serta memedomani prinsip penyelenggaraan SPMB.
3. Calon murid wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Buku Rapor SMP/ sederajat.
 - b. Surat Keterangan Nilai rata-rata dari nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
 - c. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP.
 - d. Nilai Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMP/ sederajat, dikecualikan bagi calon murid yang lulus sebelum tahun 2026.
 - e. Nilai prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.
 - f. Pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam Organisasi Siswa Intra Satuan Pendidikan, organisasi kepanduan di Satuan

Pendidikan, atau bentuk organisasi lain dengan keanggotaan yang mencakup seluruh kelas serta diakui di Satuan Pendidikan, meliputi Ketua OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah), Ketua Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM), Ketua MPK (Majelis Perwakilan Kelas), Ketua Badan Eksekutif Siswa, dan Ketua Pramuka (Pratama Putra/Putri)/Hizbul Wathan (Pratama Putra/Putri).

- g. Prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya.
 - h. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun terhitung pada tanggal 1 Juli 2026, dan belum menikah.
 - i. Kartu Keluarga (KK).
4. Mekanisme seleksi dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dengan memedomani ketentuan penyelenggaraan SPMB.
 5. Hasil penyelenggaraan SPMB dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III.

BAB VI

PENGENDALIAN, PENGADUAN DAN INFORMASI

A. PENGENDALIAN

1. Masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan SPMB pada satuan pendidikan, agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah wajib melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan atas hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat.

B. PENGADUAN

1. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah membentuk tim penanganan pengaduan SPMB, dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan.
2. Tim penanganan pengaduan, membentuk sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dan disosialisasikan ke Satuan Pendidikan.
3. Sekretariat UPM sebagaimana tersebut angka 2, berada di Satuan Pendidikan, Kantor Cabang Dinas Pendidikan, dan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
4. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan SPMB, disampaikan secara berjenjang mulai dari Satuan Pendidikan melalui berbagai saluran antara lain : *Telepon/ WhatsApp/ Email*.
5. Tindaklanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
6. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengaduan dapat dilakukan ke alamat dan/atau nomor telepon :
 - a. E-mail : spmb@jatengprov.go.id
 - b. Telepon : 024-86041265
 - c. WhatsApp : 08956-3424-8720
 - d. Helpdesk : <https://bantuan.spmb.jatengprov.go.id/>

C. INFORMASI

Informasi tentang pelaksanaan SPMB dapat diperoleh melalui :

1. Papan informasi pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah dan Satuan Pendidikan.

2. Media elektronik, media sosial resmi dan *website* resmi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah serta media cetak.
3. Posko Layanan SPMB di masing-masing Cabang Dinas Pendidikan Wilayah:

No	Unit Pelayanan Cabang Dinas	Nomor Telepon
a.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Jln. Gatot Subroto Komplek Perkantoran Tarubadaya Ungaran	085111300681
b.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Jln. Sukarno Hatta No. 96, Bugangin, Kendal	085183101803
c.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Jln. Panglima Sudirman 3A, Pati	081213282901
d.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jln. P. Diponegoro No. 22 Purwodadi	082325282272
e.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Jln. Terate No. 49 Pulisen, Boyolali	085726392819
f.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Jln. RM. Said No. 9 Kel. Tegalgede, Karanganyar	081390726963
g.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Jln. Slamet Riyadi No. 1 Kauman, Kota Surakarta	082137760707
h.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Jln. P. Diponegoro No. 1 Kota Magelang	089509349115
i.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Jln. Raya Pucang Bawang No. 67, Banjarnegara	085174491007
j.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Jln. Gatot Subroto No. 67, Purwokerto, Banyumas	082138162252
k.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI Jln. Bawal No. 5 Tegalsari, Kec, Tegal Barat, Kota Tegal.	082322223645
l.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII Jln. Jenderal Sudirman Timur Pemalang	0895386286954

BAB VII PENUTUP

Penyelenggaraan SPMB daring merupakan upaya memberikan layanan kepada masyarakat di bidang pendidikan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Upaya ini akan tercapai apabila mendapatkan dukungan dari para pengguna layanan dan pemangku kepentingan serta berbagai pihak terkait.

Kami menyadari, dimungkinkan dalam beberapa aspek masih terdapat kekurangan, tetapi kekurangan tersebut dapat dimungkinkan bukan atas kesengajaan. Kami akan terus berupaya melakukan penyempurnaan untuk memberikan layanan terbaik di bidang pendidikan.

Melalui penyelenggaraan SPMB ini, kami mengajak seluruh elemen masyarakat Jawa Tengah untuk terus berjuang membangun pendidikan agar semakin maju dengan semangat kegotongroyongan dan kolaborasi. Tujuan dan harapan kita tentunya sama yaitu melihat anak-anak bangsa dapat tumbuh dan berkembang dengan memiliki daya saing global dan berkarakter, sehingga menjadi generasi yang dapat dibanggakan.

Terima kasih atas dukungan dan peran aktifnya untuk kemajuan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah,



Dr. Sulimin, S.Pd., S.Sos., S.Ipem., M.Eng.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 100.3.3.1/23693/2026

TENTANG :

PETUNJUK OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN NEGERI, DAN SEKOLAH
LUAR BIASA NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH
ATAS SWASTA KEMITRAAN, SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN SWASTA KEMITRAAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN AJARAN
2026/2027

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) PADA SATUAN
PENDIDIKAN SLB NEGERI JENJANG TKLB, SDLB, SMP LB DAN
SMALB NEGERI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN AJARAN 2026/2027**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Satuan pendidikan sebagai komponen dari sistem pendidikan, merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan, wajib menyelenggarakan layanan pendidikan harus sejalan dengan Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 sebagai berikut :

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan

Dengan demikian, satuan pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan, dalam penyelenggaraan pendidikan dimulai dari kegiatan penerimaan peserta didik baru sudah semestinya juga memperhatikan hak dan kewajiban warga negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 UU Sisdiknas, yaitu : a) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, b) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus, c) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus, d) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh

pendidikan khusus, dan e) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Melaksanakan amanat sebagaimana tersebut di atas, dan sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru. Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru SLB Negeri (SPMB-SLB) jenjang TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB perlu dilakukan pengaturan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak setiap warga negara.

B. DASAR

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 48);

18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

C. TUJUAN

1. Memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
2. Meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
3. Mendorong peningkatan prestasi Murid;
4. Mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan Murid.

D. PRINSIP

Prinsip dasar ditetapkannya Petunjuk Teknis ini adalah untuk menjamin sistem penerimaan murid baru berjalan secara :

1. Obyektif, artinya SPMB harus diselenggarakan secara obyektif;
2. Transparan, artinya pelaksanaan SPMB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
3. Akuntabel, artinya SPMB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
4. Tidak diskriminasi, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan kepercayaan kepada Tuhan YME, golongan dan status sosial (kondisi ekonomi);
5. Berkeadilan artinya tidak memihak pada kepentingan dari kelompok apapun.

E. PENYELENGGARA

SPMB pada satuan pendidikan SLB Negeri jenjang TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB Negeri di Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2026/2027 diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan SLB Negeri jenjang

TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB Negeri di Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2026/2027 berdasarkan manajemen berbasis sekolah yang dikoordinasikan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah.

F. KEPANITIAAN

Pelaksanaan SMPB dibentuk panitia di tingkat satuan pendidikan, diketuai oleh Kepala Sekolah serta dikoordinasikan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah.

G. PEMBIAYAAN

1. Dalam penyelenggaraan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027, calon peserta didik yang mendaftar pada satuan pendidikan SLB Negeri jenjang TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB Negeri di Provinsi Jawa Tengah tidak dipungut biaya pendaftaran;
2. Pembiayaan penyelenggaraan SPMB pada satuan pendidikan SLB Negeri jenjang TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB Negeri di Provinsi Jawa Tengah dibebankan pada :
 - a. APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dan/atau
 - b. Satuan Pendidikan masing-masing penyelenggara SPMB.

BAB II

PERSYARATAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN

A. PERSYARATAN

1. TKLB

- a. Memiliki Akte Kelahiran / Surat Tanda Kenal Lahir / Surat Keterangan dari RT/RW;
- b. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan menyertakan Copy Kartu Keluarga;
- c. Usia Calon Murid TKLB paling rendah 4 (empat) tahun pada awal tahun ajaran baru;
- d. Setiap Murid memiliki Lembar Assesmen (Formal atau Informal) tentang Pendengaran, Penglihatan, Kecerdasan, Perkembangan dan Motorik Kasar-Halus.

2. SDLB

- a. Memiliki Akte Kelahiran / Surat Tanda Kenal Lahir / Surat Keterangan dari RT/RW;
- b. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan menyertakan Copy Kartu Keluarga;
- c. Usia Calon Murid SDLB paling rendah 6 (enam) tahun pada awal tahun ajaran baru;
- d. Setiap Murid memiliki Lembar Assesmen (Formal atau Informal) tentang Pendengaran, Penglihatan, Kecerdasan, Perkembangan dan Motorik Kasar-Halus.

3. SMPLB

- a. Memiliki Akte Kelahiran / Surat Tanda Kenal Lahir / Surat Keterangan dari RT/RW;
- b. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan menyertakan Copy Kartu Keluarga;
- c. Calon Murid SMPLB telah Tamat SDLB/SD/MI/Paket A dibuktikan IJAZAH/Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama dan Lampiran Surat Keterangan Lulus (SKL) SDLB/SD/MI/Paket A;
- d. Usia Calon Murid SMPLB paling rendah 12 (dua belas) tahun pada awal tahun ajaran baru;

- e. Setiap Murid Memiliki Lembar Assesmen (Formal atau Informal) tentang Tingkat Pendengaran, Penglihatan, Kecerdasan, Perkembangan dan Motorik Kasar-Halus.
4. **SMALB**
- a. Memiliki Akte Kelahiran / Surat Tanda Kenal Lahir / Surat Keterangan dari RT/RW;
 - b. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan menyertakan Copy Kartu Keluarga;
 - c. Calon Murid SMALB telah Tamat SMPLB/SMP/MTS/Paket B dibuktikan IJAZAH/Surat Keterangan Yang Berpenghargaan sama dan Lampiran Surat Keterangan Lulus (SKL) SMPLB/SPM/MTS/Paket B;
 - d. Usia Calon Murid SMALB paling rendah 15 (lima belas) tahun pada awal tahun ajaran baru;
 - e. Setiap Murid Memiliki Lembar Assesmen (Formal atau Informal) tentang Tingkat Pendengaran, Penglihatan, Kecerdasan, Perkembangan dan Motorik Kasar-Halus.

B. JADWAL PENYELENGGARAAN

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Pengumuman | : Tanggal 15 Mei 2026 |
| 2. Pendaftaran dan Verifikasi berkas | : Tanggal 03 s.d 13 Juni 2026 |
| 3. Seleksi / Asesmen | : Tanggal 15 s.d 19 Juni 2026 |
| 4. Pengumuman Hasil | : Tanggal 21 Juni 2026 |
| 5. Daftar Ulang | : Tanggal 22 s.d 25 Juni 2026 |
| 6. Awal Tahun Ajaran 2026/2027 | : Tanggal 13 Juli 2026 |

BAB III

PROSEDUR, TATA CARA, DAYA TAMPUNG, DAFTAR ULANG, DAN SANKSI

A. PROSEDUR DAN TATA CARA

1. Pendaftaran

Prosedur Pendaftaran Calon Murid Sekolah Luar Biasa :

- a. Calon murid atau orang tua murid mendaftarkan diri pada sekolah yang dipilih.
- b. Calon murid atau orang tua calon murid mengisi formulir pendaftaran yang disediakan dan mengembalikannya kepada sekolah tempat mendaftar, dengan melengkapi dokumen yang ditentukan oleh sekolah tempat mendaftar.

2. Verifikasi

Panitia SPMB sekolah melakukan verifikasi semua berkas persyaratan calon murid.

3. Seleksi/Asesmen

- a. Memenuhi kriteria yang ditentukan pada sekolah yang dipilih yang disesuaikan dengan layanan ketunaan yang tersedia.
- b. Rekomendasi dari psikolog.

4. Pengumuman

- a. Pengumuman calon peserta murid baru yang dinyatakan diterima disampaikan melalui keputusan kepala sekolah
- b. Pengumuman calon peserta murid baru dilakukan sesuai persyaratan dan mekanisme sesuai Juknis SPMB SLB Negeri jenjang TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB Negeri Tahun Ajaran 2026/2027.

5. Laporan

Satuan Pendidikan wajib melaporkan hasil SPMB kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan di Wilayah setempat.

B. DAYA TAMPUNG

1. Daya tampung per Rombongan Belajar :

- a. TKLB : Maksimal 5 orang
- b. SDLB : Maksimal 5 orang
- c. SMPLB/SMALB : Maksimal 8 orang

2. Satuan pendidikan wajib menetapkan jumlah daya tampung yang tersedia dalam pengumuman SPMB.

3. Satuan pendidikan yang belum terpenuhi daya tampungnya pada akhir masa pendaftaran, dapat menerima pendaftaran susulan sampai dengan tanggal 07 - 09 Juli 2025.

C. DAFTAR ULANG

1. Calon murid yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri.
2. Persyaratan daftar ulang bagi calon murid yang dinyatakan diterima adalah keseluruhan dokumen yang dipergunakan oleh calon murid pada saat melakukan pendaftaran.
3. Pada saat pelaksanaan daftar ulang dimaksud, keseluruhan dokumen akan diverifikasi oleh satuan pendidikan masing-masing, dan calon murid membawa dokumen asli serta menyerahkan copy dokumen kepada sekolah.

D. SANKSI

1. Bagi calon murid yang diterima
 - 1.1. Apabila calon murid memberikan data palsu/tidak benar, maka akan dikenakan sanksi pengeluaran oleh Satuan Pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi.
 - 1.2. Sanksi sebagaimana tersebut angka 1.1, diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan Komite Sekolah dan Cabang Dinas Pendidikan di wilayah masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bagi Penyelenggara SPMB
Apabila penyelenggara SPMB tidak melaksanakan penyelenggaraan SPMB sesuai ketentuan, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV PENUTUP

Tujuan penyelenggaraan SPMB adalah sebagai upaya memberikan layanan kepada masyarakat dibidang pendidikan secara cepat, murah, transparan, dan akuntabel. Tujuan ini akan tercapai manakala mendapat dukungan dari para pengguna layanan ini dan berbagai pihak terkait. Melalui kegiatan SPMB ini, kami mengajak seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk bangkit membangun pendidikan agar semakin maju dengan semangat kegotongroyongan. Dan kami yakin, bahwa kita memiliki kerinduan yang sama yakni kita ingin melihat anak-anak kita bertumbuh dan berkembang sebagai anak-anak bangsa yang memiliki karakter kebangsaan yang kuat, memiliki kesetaraan dan kemandirian yang kuat, dan pada akhirnya anak-anak kita menjadi anak-anak yang dapat dibanggakan. Kita hadir untuk anak-anak sebagai motivator dan inspirator, untuk menjadikan pendidikan di Jawa Tengah sebagai barometer pencapaian tujuan pembangunan pendidikan.

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 100.3.3.1/23693/2026

TENTANG :

PETUNJUK OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN NEGERI, DAN SEKOLAH
LUAR BIASA NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH
ATAS SWASTA KEMITRAAN, SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN SWASTA KEMITRAAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN AJARAN
2026/2027

**PETUNJUK OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
(SPMB) SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA
KEMITRAAN, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA
KEMITRAAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN AJARAN 2026/2027**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan Program Kemitraan pada satuan pendidikan SMA Swasta dan SMK Swasta di Provinsi Jawa Tengah dilatarbelakangi oleh keterbatasan daya tampung sekolah negeri, banyaknya lulusan SMP/ sederajat yang perlu mendapatkan tindakan afirmatif dan potensi keterlibatan satuan pendidikan swasta.

Sebagai upaya untuk meningkatkan akses layanan pendidikan melalui pelibatan pihak swasta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan surat Keputusan nomor 400.3.1/06293 tanggal 6 Mei 2024 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Penyelenggara Program Kemitraan Perluasan Akses Layanan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

Oleh karena itu sebagai pedoman penyelenggaraan SPMB disusun dan ditetapkan Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kemitraan, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kemitraan Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2026/2027.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Petunjuk Operasional dimaksudkan untuk menjabarkan ketentuan-ketentuan SPMB secara lebih operasional.

2. Tujuan

Tujuan disusun dan ditetapkananya petunjuk operasional ini sebagai pedoman penyelenggaraan SPMB secara transparan dan akuntabel.

C. SASARAN

Sasaran Petunjuk Operasional Penyelenggaraan SPMB Program Kemitraan sebagai berikut:


1. Panitia Penyelenggara SPMB satuan pendidikan program kemitraan;
2. Satuan Pendidikan Penyelenggara SPMB satuan pendidikan mitra;
3. Calon Murid SMA Swasta dan SMK Swasta mitra;

4. Masyarakat pengguna layanan SPMB satuan pendidikan program kemitraan; dan
5. Para pemangku kepentingan terkait.

D. PEMBIAYAAN

Dalam penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kemitraan, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kemitraan Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2026/2027, sebagai berikut:

1. Calon murid tidak dipungut biaya pendaftaran;
2. Pembiayaan dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah.



BAB II

DAYA TAMPUNG, JADWAL, DAN PERSYARATAN SPMB SMA SWASTA DAN SMK SWASTA

A. SATUAN PENDIDIKAN PENYELENGGARA

Satuan pendidikan penyelenggara program kemitraan melaksanakan SPMB pada Jalur/Seleksi Afirmasi dan pelaksanaan dilakukan secara daring menggunakan SPMB yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

B. DAYA TAMPUNG

Daya tampung pada SPMB SMA Swasta dan SMK Swasta Program Kemitraan berlaku ketentuan:

- a. Jumlah murid dalam 1 (satu) rombongan belajar paling banyak 36 (tiga puluh enam) murid;
- b. Jumlah rombongan belajar ditetapkan 1 (satu) rombongan belajar.

C. JADWAL

Jadwal pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kemitraan, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kemitraan Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2026/2027 sebagaimana tabel 1.

Tabel 1

Jadwal pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kemitraan, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kemitraan Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2026/2027

No.	Aktivitas	Waktu & Penjelasan
1.	Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru	Tanggal 30 April 2026
2.	Pengumuman SPMB	Tanggal 18 Mei 2026
3.	Pembuatan akun dan verifikasi berkas.	Tanggal 03 - 12 Juni 2026 <ul style="list-style-type: none">• Pengajuan akun secara daring tanggal 03 Juni 2026 pukul 00.00 s.d 12 Juni 2026 pukul 12.00 WIB.• Verifikasi berkas mulai 04 - 13 Juni 2026 di SMA Negeri atau SMK Negeri di Jawa Tengah. Jam Layanan : hari Senin - Sabtu pukul 08.00 s.d 15.00 WIB,

No.	Aktivitas	Waktu & Penjelasan
		<p>Istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB, dan khusus hari Jumat pukul 08.00 s.d 15.00 WIB, Istirahat pukul 11.30 -13.00 WIB.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Satuan Pendidikan di bawah koordinasi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah tempat kedudukan Satuan Pendidikan yang bersangkutan dapat melakukan pengaturan pelaksanaan verifikasi untuk menjamin kelancaran pelayanan pelaksanaan verifikasi.
4.	Aktivasi Akun	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggal 04 – 13 Juni 2026, dapat dilakukan secara daring pukul 00.00 – 23.59 WIB • Khusus tanggal 13 Juni 2026, ditutup pada pukul 22.00 WIB.
5.	Sinkronisasi Data Calon Murid dalam Sistem Aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggal 14 Juni 2026
6.	Pendaftaran/pemilihan Sekolah dan perubahan pilihan pendaftaran	<p>Tanggal 15 – 18 Juni 2026.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara daring mulai tanggal 15 Juni 2026 pukul 06.00 WIB s.d pukul 23.59 WIB. • Khusus tanggal 18 Juni 2026, pendaftaran ditutup pada pukul 15.00 WIB.
7.	Evaluasi dan Masa Tenang	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggal 19 s.d 20 Juni 2026
8.	Pengumuman Hasil Seleksi	<p>Tanggal 21 Juni 2026, paling lambat pukul 23.59 WIB</p>
9.	Daftar Ulang	<p>Tanggal 22 – 25 Juni 2026 paling lambat pukul 15.00 WIB</p>
10.	Pengumuman daftar peserta cadangan	<p>Tanggal 26 Juni 2026 paling lambat pukul 23.59 WIB</p>
11.	Daftar Ulang bagi CMB Cadangan (apabila	<p>Tanggal 29 – 30 Juni 2026 paling lambat pukul 15.30 WIB</p>

No.	Aktivitas	Waktu & Penjelasan
	terdapat CMB lulus Seleksi SPMB Daring tetapi tidak melakukan daftar ulang)	
12.	Awal Tahun Ajaran Baru 2026/2027	Tanggal 13 Juli 2026

D. KETENTUAN SPMB SMA SWASTA DAN SMK SWASTA

Ketentuan pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kemitraan, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kemitraan Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2026/2027 di Satuan Pendidikan sebagai berikut:

- 1) Calon murid mendaftar melalui Jalur Afirmasi.
- 2) Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari:
 - a) disabilitas;
 - b) keluarga ekonomi tidak mampu;
 - c) anak panti; dan/atau
 - d) ATS.
- 3) Calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu adalah calon Murid telah terdata dalam DTSEN Desil 1, Desil 2, Desil 3 dan Desil 4.
- 4) Data sebagaimana angka 3 adalah berdasarkan periode rilis pada bulan April 2026.
- 5) Calon murid disabilitas adalah calon murid yang memiliki kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, atau memiliki surat keterangan dari dokter/dokter spesialis/psikolog/ telah memperoleh rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan berdasarkan hasil Asesmen dari Tim Asesmen yang dibentuk oleh Dinas.
- 6) Calon murid anak panti berdasarkan data anak panti prioritas 1 dan prioritas 2 yang ditetapkan oleh Dinas Sosial.
- 7) Calon murid ATS berdasarkan *database* yang dikelola oleh Pusdatin Kemendikdasmen dan/atau Surat Pernyataan dari calon Murid yang diketahui oleh orang tua/wali calon murid yang bersangkutan dan calon murid tidak terdata aktif dalam Dapodik pada Satuan Pendidikan lain dan sekurang-kurangnya telah berstatus sebagai ATS 1 (satu) tahun serta batas usia setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2026;

BAB III
TATA CARA PENDAFTARAN, VERIFIKASI BERKAS,
DAN PEMILIHAN SEKOLAH

A. TATA CARA PENDAFTARAN SPMB SMA SWASTA KEMITRAAN, SMK SWASTA KEMITRAAN

Tata cara pendaftaran SMA Swasta dan SMK swasta ditentukan sebagai berikut:

1. Calon murid membaca dan memahami ketentuan penyelenggaraan SPMB SMA swasta dan SMK swasta.
2. Calon murid menyiapkan semua berkas persyaratan pendaftaran yang ditentukan.
3. Calon murid membuka situs SPMB Daring dengan alamat <https://spmb.jatengprov.go.id>.
4. Calon murid menginput data pribadi sesuai alur dalam sistem aplikasi SPMB.
5. Calon murid mengunggah (upload) semua dokumen yang menjadi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam sistem aplikasi SPMB dan akan mendapatkan bukti ajuan akun pendaftaran SPMB.
6. Calon murid mengajukan verifikasi berkas pendaftaran secara langsung/luring pada satuan pendidikan SMA swasta atau SMK swasta terdekat atau yang dipilih dengan membawa berkas pendaftaran sebagaimana yang telah ditentukan.
7. Satuan pendidikan SMA swasta atau SMK swasta melakukan verifikasi semua berkas pendaftaran dan apabila semua berkas dimaksud telah sesuai dengan ketentuan, maka calon murid diberikan token untuk melakukan aktivasi akun pendaftaran.
8. Apabila terdapat berkas persyaratan yang belum memenuhi persyaratan yang diperlukan, maka calon murid diberikan kesempatan untuk memenuhi atau melengkapi kekurangan berkas pendaftaran dan selanjutnya akan mendapatkan token untuk melakukan aktivasi akun pendaftaran.
9. Calon murid yang telah melakukan aktivasi akun pendaftaran dapat melakukan pemilihan satuan pendidikan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
10. Calon murid dapat melihat/memantau jurnal pendaftaran pada sistem aplikasi SPMB.

B. PERSYARATAN

Pesyaratan pendaftaran jalur/seleksi afirmasi pada SPMB Program Kemitraan meliputi:

1. Buku Rapor SMP/ sederajat.
2. Surat Keterangan nilai rata-rata dari nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
3. Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMP/ sederajat atau copy Daftar Kolektif Hasil Tes Kemampuan Akademik (DKHTKA).
4. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat dengan SMP atau Asli Surat Keterangan Lulus (SKL).
5. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun terhitung pada tanggal 1 Juli 2026, dan belum menikah.
6. Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/ atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB (Tanggal 14 Juni 2026).

C. VERIFIKASI BERKAS PENDAFTARAN

Calon murid wajib mengajukan verifikasi berkas di satuan pendidikan SMA swasta atau SMK swasta pilihannya dengan membawa semua berkas persyaratan pendaftaran untuk dilakukan verifikasi oleh panitia. Adapun berkas persyaratan pendaftaran meliputi:

1. Asli Buku Rapor SMP/ sederajat.
2. Asli Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
3. Asli Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMP/ sederajat atau copy Daftar Kolektif Hasil Tes Kemampuan Akademik (DKHTKA).
4. Asli Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat dengan SMP atau Asli Surat Keterangan Lulus (SKL).
5. Asli Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun terhitung pada tanggal 1 Juli 2026, dan belum menikah.

6. Asli Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB (Tanggal 14 Juni 2026).

D. PEMILIHAN SEKOLAH

1. SMA Swasta

- a. Calon murid memiliki hak melakukan pendaftaran pada 1 (satu) Satuan Pendidikan dalam 1 (satu) jalur afirmasi SPMB.
- b. Calon murid dapat mengubah pilihan satuan pendidikan pada jalur afirmasi selama masa pendaftaran.
- c. Pengubahan pilihan satuan pendidikan pada jalur pendaftaran afirmasi dapat dilakukan setelah calon murid melakukan pembatalan pendaftaran.

2. SMK Swasta

- a. Calon murid memiliki hak melakukan pendaftaran pada 1 (satu) Satuan Pendidikan dalam 1 (satu) seleksi afirmasi SPMB.
- b. Calon murid dapat mengubah pilihan satuan pendidikan pada seleksi afirmasi selama masa pendaftaran.
- c. Pengubahan pilihan satuan pendidikan pada jalur pendaftaran afirmasi dapat dilakukan setelah calon murid melakukan pembatalan pendaftaran.

BAB IV PENUTUP

Demikian Petunjuk Operasional Program Kemitraan SMA dan SMK Swasta di Provinsi Jawa Tengah ini disusun sebagai acuan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang jelas, terarah, dan konsisten dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab masing-masing satuan pendidikan mitra.

Melalui program ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pendidikan menengah, menjamin pemerataan kesempatan belajar, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Dengan adanya sinergi antara sekolah negeri dan swasta, diharapkan seluruh peserta didik, khususnya dari keluarga kurang mampu, dapat memperoleh layanan pendidikan yang layak, bermutu, dan berkeadilan.

Semoga petunjuk operasional ini dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga tujuan utama program kemitraan dapat tercapai secara optimal demi terwujudnya generasi muda Jawa Tengah yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Terima kasih atas dukungan dan peran aktifnya untuk kemajuan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah.


Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah,



Dr. Sadimin, S.Pd., S.Sos., S.Ipem., M.Eng.



FORMAT DOKUMEN PENDUKUNG



CONT OH FORM
SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN
SPMB

**SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN
PERSYARATAN SPMB SMA NEGERI DAN SMK NEGERI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN AJARAN 2026/2027**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :

Merupakan orang tua/wali*) dari Calon Murid yang mengikuti proses seleksi SPMB SMA Negeri/SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2026/2027:

Nama :
N I S N :
Alamat :
Asal Sekolah :

Menyatakan bahwa :

1. Seluruh data/dokumen yang dipergunakan calon Murid tersebut di atas adalah benar dan dapat kami pertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku, baik dalam proses perolehannya maupun hal-hal yang berkaitan dengan dokumen yang bersangkutan.
2. Apabila kami terbukti melanggar Surat Pernyataan yang telah kami tanda tangani, maka kami bersedia menerima sanksi anak kami tersebut di atas dibatalkan/dinyatakan gugur sebagai peserta SPMB, dan bersedia pula mempertanggung-jawabkan secara hukum.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

....., Juni 2026


Calon Murid,

Yang membuat,

Materai Rp. 10.000,-

Catatan :

- 1) *) pilih yang sesuai
- 2) Surat pernyataan boleh ditulis tangan atau diketik ulang dengan redaksi yang sama (tidak melakukan perubahan redaksi)



CONTOH FORM NILAI RAPOR
SEMESTER 1 (SATU) s.d SEMESTER 5 (LIMA)
SMP/SEDERAJAT

KOP SEKOLAH/MADRASAH**SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR****NOMOR:**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Pekerti, S.Pd., M.Pd.

NIP : 197005292009011001

JABATAN : Kepala Sekolah/Madrasah

NPSN : 20991234

Menerangkan Nilai Rapor:

Nama : Agus Deni Kurniawan

NISN : 0096110099

No	Mata Pelajaran	Nilai Rapor Semester					Nilai rata-rata nilai semester I - V
		I	II	III	IV	V	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pendidikan Agama & Budi Pekerti						
2.	PPKn/Pendidikan Kewarganegaraan/ Pendidikan Pancasila						
3.	Bahasa Indonesia						
4.	Matematika						
5.	Ilmu Pengetahuan Alam						
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial						
7.	Bahasa Inggris						
	Rerata Total						

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nama Ibu Kota Kab/Kota, Juni 2026
Kepala Sekolah/Madrasah

BUDI PEKERTI, S.Pd., M.Pd.
NIP. 197005292009011001

KOP SEKOLAH/MADRASAH**SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR****NOMOR:**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Pekerti, S.Pd., M.Pd.
 NIP : 197005292009011001
 JABATAN : Kepala Sekolah/Madrasah
 NPSN : 20991234

Menerangkan Nilai Raport:

Nama : Agus Deni Kurniawan
 NISN : 0096110099

No	Mata Pelajaran	Nilai Raport Semester					Nilai rata-rata nilai semester I - V
		I	II	III	IV	V	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pendidikan Agama & Budi Pekerti	88,00	89,00	95,00	92,50	90,00	90,90
2.	PPKn/Pendidikan Kewarganegaraan/Pendidikan Pancasila	86,50	90,60	91,00	92,50	96,40	91,40
3.	Bahasa Indonesia	85,20	85,30	89,60	97,00	89,90	89,40
4.	Matematika	88,40	95,20	96,20	98,00	95,00	94,56
5.	Ilmu Pengetahuan Alam	95,00	86,30	87,00	96,50	93,00	91,56
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial	89,60	88,50	86,00	98,00	96,00	91,62
7.	Bahasa Inggris	89,00	92,00	94,00	90,00	91,00	91,20
	Rerata Total	88,81	89,56	91,26	94,93	93,04	91,52

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nama Ibu Kota Kab/Kota, Juni 2026
 Kepala Sekolah/Madrasah

BUDI PEKERTI, S.Pd., M.Pd.
 NIP. 197005292009011001

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ----diisi: nama Kepala----
NIP : ----diisi: NIP Kepala Sekolah ASN---
Jabatan : ----diisi: Kepala Sekolah/Madrasah ... -----
NPSN : ----diisi: 8 digit NPSN---

Menerangkan Nilai Rapor

Nama : ----Diisi: nama Murid yang bersangkutan-----
N I S N : ----Diisi: 11 Digit Nomor Induk Siswa Nasional Ybs-

1. Pengisian **Tabel Nilai** sebagai berikut :

- a. Kolom Mata Pelajaran (kolom 2) diisi 7 (tujuh) mapel sesuai contoh.
- b. Kolom nilai Semester (kolom 3 s.d 7) diisi:
 - Satuan Pendidikan yang ijazahnya menggunakan Kurikulum 13 diisi dengan nilai gabungan (Nilai Kompetensi dan Nilai Keterampilan) dibuat nilai rata-rata terlebih dahulu.
 - Satuan Pendidikan yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka hanya terdapat 1 (satu) nilai (bukan merupakan nilai rata-rata dari Nilai Kompetensi dan Nilai Keterampilan).
 - Untuk Madrasah dan Pondok Pesantren menyesuaikan, khusus Mapel Pendidikan Agama Islam yang terdiri dari 4 (empat) atau lebih Sub Mapel (Al Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam, dan lainnya) bisa diambil rata-rata dari ke 4 (empat) atau lebih sub mapel tersebut dalam pengisian kolom nilai pada Surat Keterangan Nilai Rapor.
- c. Kolom 8 merupakan hasil penjumlahan nilai Semester I - V (kolom 3-7) dibagi dengan jumlah Semester (5 Semester).
- d. Pengisian penilaian menggunakan rentang nilai 0 s.d. 100 dengan 2 (dua) digit di belakang koma.

2. Tanggal penerbitan : diisi dengan tanggal kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan.

3. Keterangan Nilai Rapor ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan dibubuhi cap/stempel sekolah.



CONTOH FORM
SURAT PERNYATAAN SEHAT

SURAT PERNYATAAN SEHAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NISN :
Alamat : Jalan
RT ... RW....., Kelurahan/Desa
Kecamatan..... Kab/Kota.....

Dengan ini menyatakan bahwa :

Saya dalam kondisi sehat untuk pemenuhan aspek kesehatan yang dipersyaratkan dalam SPMB SMK Negeri pada pilihan program keahlian**)

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggungjawab, dan apabila dikemudian hari diperoleh kesimpulan bahwa Surat Pernyataan ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi dibatalkan sebagai peserta SPMB meskipun saya dinyatakan diterima dalam seleksi SPMB Tahun Ajaran 2026/2027.

....., ... Juni 2026

Mengetahui
Orangtua/Wali

Yang membuat,

*) *pilih yang sesuai*

*) *Surat pernyataan dapat diketik atau ditulis tangan pada kertas polos/bergaris*

***) *Khusus Calon Murid SMK Negeri*



**CONTOH FORM
SURAT PERNYATAAN ANAK TIDAK SEKOLAH
(ATS)**

SURAT PERNYATAAN ATS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
N I K :
Alamat : Jalan
RT ... RW....., Kelurahan/Desa
KecamatanKab/Kota.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya benar-benar calon Murid dalam penyelenggaraan SPMB SMAN/SMKN Tahun Ajaran 2026/2027 sebagai ATS dengan penjelasan:

- a. Saya Lulus SMP/ sederajat Tahun.....
- b. Saat ini tidak terdaftar dalam Dapodik sebagai Murid pada SMA/SMK manapun.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggungjawab, dan apabila dikemudian hari diperoleh kesimpulan bahwa Surat Pernyataan ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi dibatalkan sebagai peserta SPMB meskipun saya dinyatakan diterima dalam seleksi SPMB Tahun Ajaran 2026/2027.

....., ... Juni 2026

Mengetahui
Orangtua/Wali

Yang membuat,

.....

.....



CONTOH FORM
SURAT KETERANGAN KEBENARAN PRESTASI

KOP SATUAN PENDIDIKAN

SURAT KETERANGAN
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Sekolah/Madrasah

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama sebagaimana tersebut di bawah adalah benar-benar Murid pada Satuan Pendidikan yang saya pimpin pada Tahun Ajaran Yang bersangkutan telah mengikuti Kejuraan/Perlombaan pada tahun yang diselenggarakan oleh, dengan prestasi yang dicapai sebagai Juara

Data Murid dimaksud :

Nama :
NISN :
Alamat :
Asal Sekolah :

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

....., Juni 2026

KEPALA SMP/MADRASAH
.....

.....
NIP.